



LKjIP

TAHUN 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPRKPLH Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPRKPLH Tahun 2021 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Tujuan, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM "

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di DPRKPLH Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJIP DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Temanggung, Januari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,


ENTARGO YUTREW, S.Pt., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19660317 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	10
4. Isu Strategis.....	13
B. DATA POKOK PEMBANGUNAN.....	15
C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP	57
1. Dasar Hukum.....	57
2. Tujuan LKJIP	58
3. Manfaat LKJIP.....	58
D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	59
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	61
A. RENCANA STRATEGIS	61
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	62
C. CASCADING	68
D. RENCANA ANGGARAN/ANGGARAN TAHUN 2021	77
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021.....	86
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	86
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	86
2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran dan Indikator Program	89
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	122
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021	122

2. Analisa Efisiensi	133
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN	135

BAB IV PENUTUP **136**

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	136
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATENG.....	139

DAFTAR LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN DAN PERUBAHAN TAHUN 2021
2. IKPD TAHUN 2021
3. EVALUASI RENJA TRIWULAN 4 TAHUN 2021
4. RENCANA AKSI PD TAHUN 2022
5. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Daya DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021.....	10
Tabel 1.2 Capaian Presentase Perumahan & Permukiman Layak Huni 2016-2021	17
Tabel 1.3 Capaian Persentase Rumah Tidak Layak Huni	16
Tabel 1.4 Rumah Berakses Sanitasi Layak Tahun 2016-2021	17
Tabel 1.5 Persentase Rumah Layak Huni Kab. Temanggung tahun 2016-2021	18
Tabel 1.6 Capaian Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	18
Tabel 1.7 Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni.....	19
Tabel 1.8 Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni.....	20
Tabel 1.9 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	22
Tabel 1.10 Capaian Persentase Penyelesaian Fasilitas Pertanahan	22
Tabel 1.11 Klasifikasi dan rentang Nilai IKLH	23
Tabel 1.12 Capaian IKLH Kabupaten Temanggung	24
Tabel 1.13 Capaian Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020	25
Tabel 1.14 Capaian Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021.....	25
Tabel 1.15 Capaian Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan & Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	27
Tabel 1.16 Indeks Kualitas Air Tahun 2021.....	29
Tabel 1.17 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021	31
Tabel 1.18 Indeks Kualitas Udara Tahun 2021	32
Tabel 1.19 Capaian IKTL Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021.....	33
Tabel 1.20 Capaian IKTL Kabupaten Temanggung 2021	33

Tabel 1.21 Luas Kekritisan Lahan di Kabupaten Temanggung	35
Tabel 1.22 Capaian Proporsi Luas Lahan Kritis Terhadap Total Luas Lahan Temanggung Tahun 2016-2021	36
Tabel 1.23 Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2016- 2021	37
Tabel 1.24 Data Taman Kota Temanggung Tahun 2021	37
Tabel 1.25 Persentase Rekomendasi Izin Penyimpanan LB3 2016- 2020	40
Tabel 1.26 Persentase Kajian Teknis Penyimpanan Limbah B3.....	41
Tabel 1.27 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Izin	42
Tabel 1.28 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan di Terbitkan oleh Pemkab	42
Tabel 1.29 Daftar Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung.....	45
Tabel 1.30 Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang diusulkan	45
Tabel 1.31 Capaian Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Persakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Tahun 2016-2021	46
Tabel 1.32 Permasalahan/Kasus Lingkunga Tertangani pada Tahun 2021 Kabupaten Temanggung.....	48
Tabel 1.33 Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten Temanggung 2016-2021	50
Tabel 1.34 Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2016-2021	52
Tabel 1.35 Daftar Depo Transfer Tahun 2021	53
Tabel 1.36 Daftar TPS 3R Kabupaten Temanggung	53
Tabel 1.37 Daftar Inventarisasi Aset Sarana Persampahan Kab. Temanggung.....	54
Tabel 1.38 Daftar Alat Pengolah Sampah di TPA Sanggrahan Kabupaten Temanggung	55
Tabel 2.1 Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran DPRKPLH	63
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	63
Tabel 2.3 Cascading	68
Tabel 2.4 Anggaran Belanja DPRKPLH Tahun 2021	77
Tabel 2.5 Anggaran Per Kegiatan Tahun 2021 Belanja Langsung	78

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni	86
Tabel 3.2 Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Capaian Indikator Kinerja	87
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.....	88
Tabel 3.4 Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Capaian Indikator Kinerja	88
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah)	90
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatnya Pengembangan Perumahan)	92
Tabel 3.7 Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Capaian Indikator Kinerja	93
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatkan Kawasan Permukiman)	95
Tabel 3.9 Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Capaian Indikator Kinerja	96
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan)	98
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatkan Perencanaan Lingkungan Hidup).....	99
Tabel 3.12 Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Capaian Indikator Kinerja	100
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup)	102
Tabel 3.14 Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Capaian Indikator Kinerja	102
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati)	104

Tabel 3.16 Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Capaian Indikator Kinerja	105
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3)	108
Tabel 3.18 Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Capaian Indikator Kinerja	108
Tabel 3.19 Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatnya Pembinaan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	110
Tabel 3.20 Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Capaian Indikator Kinerja	111
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatnya Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan)	112
Tabel 3.22 Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Capaian Indikator Kinerja	113
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat)	114
Tabel 3.24 Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Capaian Indikator Kinerja	114
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup)	116
Tabel 3.26 Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Capaian Indikator Kinerja	116
Tabel 3.27 Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatnya Pengelolaan Persampahan)	117
Tabel 3.28 Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Capaian Indikator Kinerja	118
Tabel 3.29 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	120
Tabel 3.30 Capaian Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Program	121

Tabel 3.31 Alokasi Dana APBD DPRKPLH Tahun 2021	123
Tabel 3.32 Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2020-2021	124
Tabel 3.33 Anggaran Belanja Tidak Langsung (Pegawai) Tahun 2021	125
Tabel 3.34 Anggaran Belanja Tidak Langsung (Pegawai) Tahun 2020-2021	125
Tabel 3.35 Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020-2021	126
Tabel 3.36 Rincian Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021	126
Tabel 3.37 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2021	127
Tabel 3.38 Kinerja Efisiensi Anggaran Per Sasaran Strategis	134
Tabel 3.39 Kinerja Efisiensi Anggaran Per Sasaran Program	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi DPRKPLH	12
Gambar 1.2 Persentase Rumah Tidak Layak Huni Kab. Temanggung Th 2016-2021.	16
Gambar 3.1 IPAL di Desa Joho, Kecamatan Temanggung	91
Gambar 3.2 IPAL di Desa Mudal, Kecamatan Temanggung	91
Gambar 3.3 IPAL di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan	91
Gambar 3.4 Sanimas di Ngebong, Pingit Pringsurat	93
Gambar 3.5 Pembangunan Rumah Layak Huni.....	94
Gambar 3.6 Verifikasi Pembangunan Rumah Layak Huni	97
Gambar 3.7 Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Tanah	99
Gambar 3.8 Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	101
Gambar 3.9 Pengambilan Sampel Kualitas Udara dan Air	104
Gambar 3.10 Gerakan Penanaman Pohon di Dsn. Gunungwuluh, Canggal, Candiroti.....	106
Gambar 3.11 Gerakan Penanaman Pohon di Desa Wonotirto Kecamatan Bulu	107
Gambar 3.12 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik.....	107
Gambar 3.13 Sosialisasi LB3 DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	109
Gambar 3.14 Monitoring dan Evaluasi PT. Sumber Makmur Anugrah.....	111
Gambar 3.15 Verifikasi Lapangan dan Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata	113
Gambar 3.16 Verifikasi Lapangan dan Penilaian Masjchun Sofwan Awards.....	115
Gambar 3.17 Pengecekan Pengadaan Amrol	119
Gambar 3.18 Monitoring dan Evaluasi Temanggung Bebas Sampah di Kec. Kedu....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut DPRKPLH Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

DPRKPLH Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

DPRKPLH adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

DPRKPLH Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah serta melaksanakan kegiatan teknis di bidang pengelolaan Rusunawa, kegiatan teknis di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan dan kegiatan teknis di bidang pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perangkat organisasi DPRKPLH selalu berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang diharapkan.

Rencana Kerja DPRKPLH yang dilaksanakan melalui Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan, UPTD Rusunawa, UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Pengelolaan TPA - IPLT serta laporan akuntabilitas ini disusun guna mencapai sasaran pembangunan pada Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Bidang Lingkungan Hidup sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak kerusakan dan kerugian akibat aktivitas manusia dalam pembangunan.

DPRKPLH melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud yang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
5. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup dinas;
7. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya DPRKPLH Kabupaten Temanggung mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala

DPRKPLH Kabupaten Temanggung dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan Tupoksi Masing-masing.

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan,

kerumahtangaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtangaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
6. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
8. Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
9. Pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
10. Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
11. Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
12. Pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

c. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan tentang pengembangan perumahan dan permukiman yang meliputi pendataan,

perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap perumahan dan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

1. Pendataan bangunan, dalam bentuk sistem informasi manajemen perumahan rakyat dan permukiman;
2. Perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman;
3. Pembinaan teknis pembangunan perumahan dan permukiman;
4. Pelaksanaan pengawasan atas pembangunan perumahan dan permukiman;
5. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban terdampak bencana;
6. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi;
7. Penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
8. Penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
9. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektare;
10. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di wilayah kabupaten;
11. Penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas perumahan;
12. Fasilitasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum prasarana sarana utilitas tingkat kemampuan kecil;
13. Penyelenggaraan infrastruktur permukiman;
14. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
15. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; dan
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

d. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program bidang tata lingkungan;
2. Penyusunan dan penetapan muatan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
3. Perumusan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program Kabupaten;
4. Perumusan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. Perumusan Pemetaan Kebijakan Rencana dan Program yang potensial menimbulkan dampak lingkungan;
6. Perumusan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati;
7. Perumusan kebijakan pengembangan data dan informasi lingkungan;
8. Perumusan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
9. Perumusan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto Hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup);
10. Perumusan pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
11. Perumusan kebijakan perizinan di bidang lingkungan hidup;
12. Pelaksanaan kegiatan penataan taman milik Pemerintah Daerah, pengawasan pertamanan, pengelolaan peralatan, perlengkapan pertamanan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas penataan taman;
13. Perumusan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;

14. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan pemeliharaan lingkungan hidup serta kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup; dan
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Perumusan kebijakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. Perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
4. Perumusan kebijakan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
5. Perumusan kebijakan penyelesaian pengaduan masyarakat;
6. Perumusan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
7. Pelaksanaan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
8. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

f. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
2. Penyusunan kebijakan program sistem kebersihan dan sistem pengelolaan persampahan;
3. Perumusan kebijakan pemetaan kebersihan dan pengelolaan persampahan;
4. Perumusan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berdaya guna;
5. Perumusan kebijakan penerbitan izin pendaur ulangan sampah/ pengolahan sampah dan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh swasta;
6. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
7. Perumusan kebijakan penetapan retribusi kebersihan dan persampahan;
8. Perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

g. UPTD Rusunawa

UPTD Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis DPRKPLH di bidang pengelolaan Rusunawa. Dalam melaksanakan tugas UPTD Rusunawa mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional UPTD Rusunawa;
2. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan Rusunawa;
3. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
4. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
5. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan Rusunawa;
6. Penyelenggaraan penatausahaan UPTD Rusunawa.

h. UPTD Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional DPRKPLH di bidang pengelolaan

Laboratorium Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional UPTD Laboratorium Lingkungan;
2. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
3. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
4. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
5. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan Laboratorium Lingkungan; dan
6. Penyelenggaraan penatausahaan UPTD Laboratorium Lingkungan.

i. UPTD Pengelolaan TPA-IPLT

UPTD Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja. Dalam melaksanakan tugas, UPTD Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Pengelolaan TPA-IPLT;
2. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pengelolaan TPA-IPLT;
3. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
4. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
5. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Pengelolaan TPA-IPLT; dan;
6. penyelenggaraan penatausahaan UPTD Pengelolaan TPA-IPLT.

j. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari

sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

3. Susunan Organisasi

Sumber Daya Manusia DPRKPLH Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2021, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2021

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2		3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:				
1	Kualisasi Pendidikan			
	a.	SD	64	45,52
	b.	SMP	27	20,32
	c.	SMA	24	13,82
	d.	SarjanaMuda (D-III)	5	2,44
	e.	S-1 dan D-IV	20	11,38
	f.	S-2	8	6,5
Jumlah			148	100%
2	Pangkat/Golongan			
	a	Gol I	81	57,72
	b	Gol II	34	21,14
	c	Gol III	26	18,7
	d	Gol IV	7	2,44
Jumlah			148	100%
3	Jabatan			
	a	Eselon II	1	0,81
	b	Eselon III	5	4,06
	c	Eselon IV	6	8,13
	d	Eselon V	-	-
	e	Jabatan Fungsional Khusus	12	0,18
	f	Jabatan Fungsional Umum	124	87,18
Jumlah			148	100%


Dari data tabel di atas diketahui pada tahun 2021 jumlah pegawai di DPRKPLH Kabupaten Temanggung berjumlah 148 orang.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi DPRKPLH Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Perumahan;
 - b. Kepala Seksi Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan
 - a. Kepala Seksi Analisa Lingkungan Hidup;
 - b. Kepala Seksi Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - c. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - b. Kepala Seksi Penanggulangan, Pemulihan dan Penyehatan Lingkungan Hidup.
6. Kepala Bidang Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan
 - a. Kepala Seksi Kebersihan;
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan.
7. Kepala UPTD Rusunawa;
 - a. Kepala Subbagian Tata Usaha
8. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan;
9. Kepala UPTD Pengelolaan TPA - IPLT.
 - a. Kepala Subbagian Tata Usaha
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi DPRKPLH sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi
DPRKPLH



4. Isu Strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, DPRKPLH mempunyai fungsi strategis yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup dinas;
- g. Pengarahan, pembinaan dan pengordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- h. Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan Rusunawa;
- i. Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
- j. Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
- k. Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan Visi, Misi Pembangunan telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas setiap tahunnya. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 yaitu Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Secara singkat DPRKPLH memiliki mandate yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya sumber daya yaitu :

1. Meningkatnya Upaya Rehabilitasi dan Pemulihan fungsi Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup yang rusak
2. Mempertahankan fungsi dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih utuh.

Isu strategis DPRKPLH Perubahan RPJMD 2019-2023 sebagai berikut :

1) PERSAMPAHAN

- a. Peningkatan Pengurangan Sampah dari sumbernya;
- b. Peningkatan Kualitas dan Jumlah Prasarana & Sarana Persampahan;
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

2) LAHAN KRITIS

- a. Pengurangan Lahan Kritis;
- b. Laju erosi yang berdampak pada penurunan produktifitas lahan;
- c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana;
- d. Peningkatan Rehabilitasi Lahan Kritis;
- e. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

3) KETERSEDIAAN AIR

- a. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Air (Permukaan, tanah, dll)
- b. Pelestarian Sumber Mata Air;
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Adapun permasalahan utama DPRKPLH yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung antara lain sebagai berikut :

1. Menurunnya sumber mata air di Kabupaten Temanggung disebabkan meningkatnya kerusakan lingkungan hidup akibat onversi/alih fungsi lahan (pertanian, industri, permukiman), yang berpengaruh terhadap kelestarian sumber-sumber mata air dan ekosistem;
2. Meluasnya lahan kritis di lereng Sindoro, Sumbing, dan Prau;
3. Masih adanya kawasan kumuh di daerah perkotaan;
4. Masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi standar pengelolaan limbah yang berakibat meningkatnya beban pencemaran lingkungan dari domestic, industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, sedang, maupun kecil;
5. Kurangnya penegakan hukum lingkungan;
6. Belum tersedianya data khusus Rumah Tangga miskin yang berhak menjadi penerima manfaat bantuan RTLH yang tepat sasaran;
7. Meningkatnya timbulan sampah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan munculnya TPSD;
8. Belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten Temanggung.

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN

1. INDIKATOR SASARAN

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Persentase perumahan dan permukiman layak huni merupakan gambaran kondisi perumahan dan permukiman layak huni untuk mengetahui kondisi permukiman dan perumahan yang layak huni di Kabupaten Temanggung. Sebagai landasan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018.

Rumus indikator kinerja menggunakan 16 indikator kumuh dengan formulasi perhitungan luas perumahan dan permukiman non kumuh dibagi luas kawasan permukiman dikali 100%.

Tabel 1.2
Capaian Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni
dari Tahun 2016-2021

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Luas Kawasan Permukiman non Kumuh	Na	Na	Na	Na	13.560,42	13.598,74
Luas Permukiman Wilayah Kabupaten	Na	Na	Na	Na	13.737,26	13.737,26
Persentase	Na	Na	Na	Na	98,71	98,99

Realisasi persentase perumahan dan permukiman layak huni tahun 2021 yaitu 98,99% dari target yang telah ditetapkan sebesar 97,87% sehingga capaian pada tahun 2021 sudah 100%,

A. INDIKATOR PROGRAM

1) Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Sebagai dasar hukumnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus yaitu jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Gambar 1.2
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 sampai akhir tahun 2021 menurun dari 35.007 unit menjadi 17.386 unit. Kondisi sampai akhir tahun tahun 2021 yaitu sebanyak 17.386 RTLH dari 196.536 rumah di Kabupaten Temanggung dengan persentase 8,85%, dari target yang ditetapkan sebesar 7,72%. Pembangunan RTLH dari berbagai sumber dana pada tahun 2021 sejumlah 1.037 yang terdiri dari BSPS sejumlah 650 unit, DAK sejumlah 60 unit, APBD I sejumlah 297 unit serta APBN Kemensos sejumlah 30 unit. Capaian persentase rumah tidak layak huni dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Capaian Persentase Rumah Tidak Layak Huni

No	Uraian	Capaian Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah RTLH	35.007	33.320	26.624	22.834	19.187	17.386
2	Jumlah Rumah se-Kabupaten Temanggung	196.385	196.536	196.536	196.536	196.536	196.536
3	Persentase	17,83	16,95	13,55	11,62	9,76	8,85

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah RTLH Kabupaten Temanggung dari tahun 2016-2021, jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung cenderung berkurang meskipun belum sesuai target awal hal ini disebabkan karena terkendala masalah refocusing sehingga anggaran APBD tidak dapat direalisasikan, sedangkan faktor pendorongnya adalah adanya program-program di bidang perumahan dan permukiman khususnya penanganan RTLH (baik dari sumber dana DAK, APBD Provinsi, APBN). Rekomendasi dan

tindaklanjutnya dapat dilaksanakan dengan memaksimalkan pengusulan RTLH dari sumber APBN dan APBD Provinsi.

2) Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi

Akses sanitasi ditinjau dari Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Sanitasi tersebut dipengaruhi oleh perilaku yang disengaja dalam budaya hidup bersih dan sehat. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi dapat diketahui dengan formulasi perhitungan jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak dibagi jumlah rumah dikalikan 100%. Persentase rumah tinggal dengan akses sanitasi yang layak di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Rumah Berakses Sanitasi Layak Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak	154.280	159.147	162.853	177.265	181.568	182.735
2	Jumlah rumah	196.385	196.536	196.536	196.536	196.536	196.536
3	Persentase	78,56	80,98	82,86	90,19	92,38	92,98

Berdasarkan tabel diatas persentase rumah tinggal bersanitasi layak selama 5 (lima) tahun cenderung mengalami peningkatan dari 78,56 % menjadi 92,98% pada tahun 2021. Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak di Kabupaten Temanggung semakin bertambah, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Temanggung selalu meningkat.

3) Persentase Rumah Layak Huni

Salah satu penanganan penting dalam bidang perumahan dan penanganan kemiskinan selama 5 tahun terakhir adalah pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH). Pembangunan RTLH dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen masyarakat. Pembangunan RTLH menggunakan berbagai sumber pendanaan meliputi APBD Kabupaten Temanggung, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI.

Rumah layak huni merupakan bagian lain atau kebalikan dari rumah tidak layak huni (RTLH), sehingga angka rumah layak huni didapat dari jumlah rumah dikurangi RTLH.

Rumus untuk memperoleh persentase rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni tahun n dibagi jumlah rumah tinggal tahun n dikali 100%. Adapun perkembangan jumlah rumah tidak layak huni dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.5
Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah layak huni	161.378	163.216	169.912	173.702	177.349	179.150
2	Jumlah rumah	196.385	196.536	196.536	196.536	196.536	196.536
3	Persentase	82,17	83,05	86,45	88,38	90,24	91,15

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun ke tahun persentase rumah layak huni cenderung mengalami peningkatan, sampai akhir tahun 2021 jumlah rumah layak huni sebanyak 179.150 unit dari 196.536 rumah di Kabupaten Temanggung atau secara presentase sebesar 91,15%.

4) Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan

Kawasan kumuh perkotaan adalah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin dan pada umumnya terjadi di perkotaan. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat tingkat kepadatan kawasan, kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut. Wilayah di Kabupaten Temanggung telah diidentifikasi Kawasan Kumuh yang ada sehingga untuk lebih mengintensifkan dan memfokuskan penanganannya telah dibuat SK Bupati Kawasan Kumuh, Dasar Hukumnya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

Formulasi perhitungan dengan menggunakan rumus Luas Kawasan Kumuh dibagi dengan luas Kawasan Perkotaan dikali 100 % (138,52 Ha dibagi 2.495,69 Ha X 100%) = 5,55%. Capaian dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.6
Capaian Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan

NO	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luasan Kawasan Kumuh	333,21	297,81	297,81	297,81	176,84	138,52

2	Luasan Permukiman Perkotaan	2.495,69	2.495,69	2.495,69	2.495,69	2.495,69	2.495,69
3	Persentase	13,35	11,93	11,93	11,93	7,09	5,55

Dari tabel di atas dapat diketahui perkembangan realisasi capaian sampai akhir tahun 2021, yang menunjukkan luasan kawasan kumuh perkotaan mengalami penurunan sehingga capaian tahun 2021 mengalami perkembangan yang cukup signifikan karena luasan kawasan kumuh berkurang sebesar 38,32 Ha atau secara prosentase sebesar 1,54%. Faktor penghambat capaian indikator di atas adalah terbatasnya anggaran sedangkan faktor pendorongnya adalah adanya program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang menangani kawasan kumuh perkotaan, pada tahun 2021, dianggarkan dari Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Kotaku untuk Kelurahan Parakan Kauman, Parakan Wetan, Walitelon Utara, Nampirejo, dan Glapansari.

5) Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni

Bencana alam pada suatu daerah merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya hal ini sering mengakibatkan kerugian bagi warga terdampak. Setiap warga Negara yang terdampak bencana yang mengakibatkan kerusakan tempat tinggal berhak mendapatkan rumah layak huni yang mana merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun.

Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah rumah kena bencana yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena bencana dikalikan 100%. Capaian dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.7
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni

NO	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah kena bencana yang tertangani	Na	Na	Na	Na	Na	0
2	Jumlah rumah yang terkena bencana	Na	Na	Na	Na	Na	0
3	Persentase	Na	Na	Na	Na	Na	100

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian dari tahun 2016 sampai tahun 2020 data tidak diketahui sedangkan tahun 2021 tidak ada rumah kena bencana yang harus ditangani sehingga capaian indikator di atas sebesar 100%.

6) Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni

Dalam pelaksanaan pembangunan dalam suatu daerah akan menimbulkan suatu dampak bagi warga sekitar antara lain relokasi rumah warga, maka dari itu tiap rumah hunian warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah berhak memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni dan itu merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Daerah. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun.

Formulasi perhitungan yang digunakan adalah Jumlah rumah relokasi yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena relokasi dikalikan 100%. Capaian dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.8
Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi
Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni

NO	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah relokasi yang tertangani	Na	Na	Na	Na	37	0
2	Jumlah rumah yang terkena relokasi	Na	Na	Na	Na	27	0
3	Persentase	Na	Na	Na	Na	100	100

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian dari tahun 2016 sampai tahun 2021, tahun 2016-2019 data tidak diketahui sedangkan tahun 2020 sebanyak 37 rumah relokasi tertangani dari 27 rumah yang terkena relokasi sedangkan tahun 2021 tidak ada rumah yang terdampak relokasi yang harus ditangani sehingga capaian indikator di atas sebesar 100%.

B. INDIKATOR PROGRAM

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1) Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari berbagai unsur. Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne diase* (Penyakit yang ditularkan dari air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas. Maka dari itu salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah adalah Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung.

Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah rumah yang terlayani infrastruktur limbah dibagi jumlah total rumah dikalikan 100% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian indikator tersebut di atas dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 9
Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

NO	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah yang terlayani nfrastruktur	Na	Na	Na	Na	Na	181.568
2	Jumlah total rumah	Na	Na	Na	Na	Na	196.536
3	Persentase	Na	Na	Na	Na	Na	92,38

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian dari tahun 2016 sampai tahun 2020 data tidak diketahui sedangkan tahun 2021 jumlah rumah yang terlayani infrastruktur sebanyak 181.568 rumah dari 196.536 rumah di Kabupaten Temanggung atau secara prosentase capaian sebesar 92,38%.

C. INDIKATOR PROGRAM

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

1) Persentase Penyelesaian Fasilitas Pertanahan

Penyelesaian fasilitas pertanahan adalah program penyelesaian konflik-konflik Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Persentase penyelesaian fasilitas pertanahan dihitung dengan membagi jumlah kasus pertanahan yang diajukan dibagi jumlah kasus yang di fasilitas dikalikan 100%.

Realisasi persentase penyelesaian fasilitas pertanahan di Kabupaten Temanggung dari tahun 2016-2020 belum ada data lengkap karena merupakan indikator baru dalam RPJMD 2018-2023. Capaian untuk tahun 2021 sampai dengan akhir tahun realisasi sebesar 100%.

Tabel 1.10
Capaian Persentase Penyelesaian Fasilitas Pertanahan

NO	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah permasalahan sengketa tanah yang teratasi	Na	Na	Na	8	8	39
2	Jumlah permasalahan sengketa	Na	Na	Na	8	8	39
3	Persentase	Na	Na	Na	100	100	100

Dari tabel di atas dapat diketahui mulai tahun 2019 capaian indikator program persentase penyelesaian fasilitasi pertanahan dapat terealisasi 100%, dengan kata lain seluruh permasalahan sengketa tanah dapat diselesaikan. Faktor pendorong capaian indikator ini adanya koordinasi yang baik antar instansi Perangkat Daerah terkait.

2. INDIKATOR SASARAN

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan IKLH telah mengalami beberapa kali penyesuaian, perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. Cara perhitungan IKLH mulai akhir tahun 2020 menggunakan rumus $IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$.

Tabel 1.11
Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH

Sangat Baik	90 -100
Baik	70 - 89,9
Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 - 24,9

Capaian IKLH Kabupaten Temanggung dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.12
Capaian IKLH Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Capaian Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	IKLH	55,05	63,68	63,78	69,65	65,61	69,51
1	IKU	54,46	83,22	83,50	81,96	83,65	80,89
2	IKA	30,00	30,00	30,00	51,11	41,11	54,45
3	IKL	74,29	74,29	74,33	74,33	74,33	74,33
		Perhitungan Rumus Lama				Perhitungan Rumus Baru	
		IKLH = (30% X IKA)+(30% X IKU)+(40% X IKTL)				IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2021 sebesar 69,51 dengan kategori sedang. Capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami peningkatan.

D. INDIKATOR PROGRAM

1) Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu.

Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan Dokumen yang memuat akan perencanaan tentang beberapa hal antara lain: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Formulasi yang digunakan pada indikator tersebut di atas adalah jumlah dokumen RPPLH yang tersusun dibagi jumlah dokumen RPPLH yang wajib ada dikalikan 100%.

Tabel 1.13
Capaian Persentase Dokumen Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

Uraian	Capaian s.d Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kegiatan dan/atau Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan	--	740	1.012	1.694	1.892
Kegiatan dan/atau Usaha di Kabupaten Temanggung	--	1662	1.934	2.760	6.033
Persentase (%)	--	44,52	52,33	61,38	31,36

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, data yang tersaji mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, untuk tahun 2021 ada perubahan perhitungan indikator tersebut di atas sehingga capaian tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020, adapun capaian tahun 2021 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.14
Capaian Persentase Dokumen Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021

Uraian	Capaian Tahun 2021
Jumlah Dokumen RPPLH yang Tersusun (Dokumen)	1
Jumlah Dokumen RPPLH yang Wajib ada (Dokumen)	1
Persentase (%)	100

Pada Tahun 2021 Kabupaten Temanggung menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2051 sebagai upaya perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu mulai tahun 2021 s.d tahun 2051.

2) Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal, atau penyusunan formulir UKL UPL dan pemeriksaan formulir UKL UPL. Setiap usaha dan/atau kegiatan memiliki dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen Amdal. Sedangkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen UKL UPL.

Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup merupakan jumlah kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan yang sudah memiliki persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dibagi total kegiatan dan/atau usaha yang mengajukan persetujuan.

Dasar Hukum indikator program di atas adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah jumlah persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan dibagi jumlah perusahaan atau kegiatan yang mengajukan persetujuan di kali dengan 100%. Capaian indikator program dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.15
Capaian Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

NO	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan	Na	Na	Na	Na	Na	0
2	Jumlah Perusahaan atau kegiatan yang mengajukan persetujuan	Na	Na	Na	Na	Na	0
3	Persentase	Na	Na	Na	Na	Na	0

Capaian persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup belum mencapai target, hal ini disebabkan karena :

1. Kurangnya kesadaran beberapa pemrakarsa /pelaku usaha /kegiatan untuk mengajukan persetujuan sesuai dengan klasifikasi kegiatan/usahanya,
2. Transisi kebijakan OSS terkait Undang-undang Cipta Kerja ke dalam aplikasimenjadi OSS berbasis resiko sehingga penerapan di lapangan masih terhambat,
3. Terbitnya peraturan perundangan baru sehingga ada perubahan mekanisme pengajuan persetujuan,
4. Pengajuan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang berada di DPM sedangkan sistem tersebut belum terintegrasi dengan sistem informasi Lingkungan Hidup

5. Pada tahun 2021 persentase capaian 0 bukan berarti target tidak dapat tercapai akan tetapi disebabkan karena belum ada perusahaan yang mengajukan Persetujuan UKL-UPL dan AMDAL.

Sebagai upaya rekomendasi dan tindaklanjutnya adalah akan melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3) Indeks Kualitas Air (IKA)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini juga mengatur tata cara penghitungan Indeks Pencemaran Air (IPA).

Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli.

Perhitungan Indeks Kualitas Air

- a) Pemetaan indeks pencemaran air
- Lakukan pemantauan kualitas air sungai,
 - Masing-masing titik pemantauan diasumsikan sebagai 1 (satu) data dan akan memiliki status mutu air,
 - Pilih 8 parameter (pH, DO, BOD, COD, TSS, TP, Nitrat dan Fecal Coli yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan IKA dan tentukan konsentrasinya dari masing-masing parameter,
 - Bandingkan konsentrasi parameter yang telah dipilih dengan nilai kriteria mutu air kelas II yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,

- Apabila nilai (C_i/L_{ij}) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (C_i/L_{ij}) baru,
- Setelah didapat angka rata-rata dan maksimalnya dari suatu titik, kemudian diberikan status mutu air.

b) Penentuan nilai IKA

- Hitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk seluruh lokasi,
- Hitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu dengan jumlah totalnya pada wilayah hulu, tengah dan hilir,
- Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat (sesuai P.78 :2013).

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

$$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$$

$$: IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}}^2 + (C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}^2}{2}}$$

Rumus Metode IP :

$0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)

$1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan

$5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang

$PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat

Tabel 1. 16
IKA Tahun 2021

IKA Tahun 2021 Semester I				
Status	Jumlah	Bobot	Persentase	Nilai
Memenuhi	0	70	0	0
Ringan	9	50	1,00	50,00
Sedang	0	30	0,00	0,00
Berat	0	10	0	0
Nilai IKA Existing				50,00
			Weighted NSF	-
			Avg NSF	-

IKA Tahun 2021 Semester II				
IKA Existing				
Status	Jumlah	Bobot	Persentase	Nilai
Memenuhi	4	70	0,444444444	31,1111111
Ringan	5	50	0,56	27,78
Sedang	0	30	0,00	0,00
Berat	0	10	0	0
			IKA Existing	58,89
			Weighted NSF	
			Avg NSF	
RATA-RATA IKA EXISTING TAHUN 2021				54,45

Pada Tahun 2021 semester I Nilai IKA 50,00 dan semester II Nilai IKA 58,89 sehingga diperoleh rata-rata existing tahun 2021 sebesar 54,45. Capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2021 capaian sebesar 100 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 46,00. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 Nilai IKA mengalami kenaikan.

4) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU, Sehingga data yang diperoleh pun berbeda.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a) Parameter pencemar udara untuk IKU : SO₂ dan NO₂, Parameter PM 2.5 digunakan sebagai Indikator Kinerja PPU Perkotaan,
- b) Lokasi sampling minimal 4 lokasi per kabupaten/kota :
 - Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat)
 - Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya),
 - Pemukiman padat penduduk (urban background),
 - Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi,

- c) Metode pemantauan : otomatis dan/atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan,
- d) Jumlah data minimum (frekuensi dan periode pemantauan):
 - Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
 - Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan@24 jam),
- e) Mengacu pada baku mutu EU yaitu $SO_2 = 20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan $NO_2 = 40 \mu\text{g}/\text{m}^3$,
- f) $I_{eu} = 50\% \text{ Indeks } NO_2 + 50\% \text{ Indeks } SO_2$,
- g) Rumus Indeks Kualitas Udara $IKU = \text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$.

Capaian Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.17
Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

Indeks Kualitas Udara (IKU)	Capaian s.d Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	54,46	83,22	83,50	81,96	83,65	80,89

Dari tabel di atas dapat diketahui pada tahun 2021 nilai IKU sebesar 80,89 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai IKU Kabupaten Temanggung mengalami penurunan, sedangkan capaian tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan capaian sebesar 95,16%. Faktor penghambat dari capaian indikator tersebut di atas adalah dukungan anggaran APBD yang terbatas sehingga pengujian tambahan baru dapat dilaksanakan pada 4 titik yaitu :

1. Mewakili wilayah transportasi (Tempel, Ngaren, Kec. Ngadirejo)
2. Mewakili wilayah industri/agro industri (Jl.Kranggan-Pringsurat, Dsn. Tegalsari Kupa, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung)
3. Mewakili wilayah pemukiman (Kemuntungan RT 01 RW 03 Batusari, Kec. Candiroto)
4. Mewakili wilayah perkantoran (Jalan Gerilya Nomor 20 Sidorejo, Kec. Temanggung).

Tabel 1.18
Indeks Kualitas Udara (IKU) Kab. Temanggung Tahun 2021

Menghitung Indeks Pencemaran Udara 2021

1. Menghitung Rerata

No.	Lokasi	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	Rerata	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	Rerata	Rerata	Rerata
		NO2	NO2	NO3	NO2	SO2	SO2	SO3	SO2	NO2	SO2
		$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
1	Transportasi	12,06	0,00	22,15	17,11	6,82	-	7,80	7,31	15,67	9,92
	Tempel, Ngaren, Kec. Ngadirejo										
2	Industri/Agro Industri	17,81	17,03	20,48	18,44	14,27	12,56	7,52	11,45		
	Jl.Kranggan-Pringsurat,Dsn. Tegalsari Kupon, Kec. Pringsurat, Kab.Temanggung										
3	Pemukiman	13,64	10,24	19,19	14,36	11,25	9,51	11,62	10,79		
	Kemuntungan RT 01 RW 03 Batusari, Kec. Candiroto										
4	Perkantoran	16,01	10,28	12,10	12,80	8,10	12,07	10,19	10,12		
	Jalan Gerilya Nomor 20 Sidorejo, Kec. Temanggung										

2. Menghitung Indeks

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO2	15,67	40,00	0,3919
SO2	9,92	20,00	0,4959
Rata-Rata			0,4439
Indeks Udara			80,89

5) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITL) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH) sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau, oleh karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang mengkolaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan indeks tutupan yang meliputi tutupan hutan, tutupan vegetasi dan tutupan non vegetasi. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung dengan menjumlahkan nilai

dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$$

Keterangan :

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

ITH = Indeks Tutupan Hutan

IPH = Indeks Performance Hutan

IKT = Indeks Kondisi Tutupan Tanah

IKBA = Indeks Konservasi Badan Air

IKH = Indeks Kondisi Habitat

Tabel 1.19
Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kab. Temanggung Tahun 2016-2021

IKTL	Capaian s.d Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	74,29	74,29	74,33	74,33	74,33	74,33

Dari tabel di atas dapat diketahui dari tahun 2016 capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Temanggung relatif ada kenaikan sampai dengan tahun 2018 sedangkan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Temanggung sama yaitu sebesar 74,33%.

Tabel 1.20
Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2021

NO	Tutupan Lahan Kab.Temanggung Tahun 2020	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan	67,86
2	Hutan Tanaman	54.921,56
3	Lahan Terbuka	88,14
4	Perkebunan/Kebun	34,37
5	Permukiman/Lahan Terbangun	6.941,46
6	Pertanian Lahan Kering	478,73
7	Pertanian Lahan Kering campur semak/kebun campur	5.851,92
8	Sawah	19.108,63
9	Semak Belukar	740,01
10	Tubuh Air	96,50

Keterangan:

Luas Wilayah : 87.065,00 Ha

Luas Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan : 67,86 Ha

Luas Hutan Tanaman : 54.921,56 Ha

Luas Semak Belukar : 740,01 Ha

$$TH = \frac{(54.921,56 + 67,86 + (740,01 \times 0,6))}{87,065} = 63,67$$

$$IKTL = \frac{100 - (84,3 - (63,67) \times \frac{50}{54,3})}{54,3} = 74,33$$

6) Proporsi Luas Lahan Kritis Terhadap Total Luas Lahan Temanggung

Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai batas yang ditentukan atau diharapkan, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia.

Penyebab terjadinya lahan kritis :

1. Perubahan dalam pengelolaan lahan, menyebabkan hutan-hutan menjadi gundul karena mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian, perumahan dan lainnya. Alih fungsi kawasan hutan menurunkan luasan kawasan hutan, sehingga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air, terjadinya erosi dan longsor, pendangkalan sungai sehingga membawa dampak perubahan ke arah lahan kritis,
2. Pola pertanian tidak ramah lingkungan. Praktek sistem pertanian yang tidak memperhatikan konsep dan usaha pengawetan (konservasi) tanah. Lahan-lahan pertanian yang terus ditanami tanpa diikuti pengelolaan tanaman, tanah dan air secara tepat, akan mengakibatkan penurunan produktivitas tanahnya. Penurunan produktivitas tanah disebabkan karena terjadi penurunan kesuburan tanahnya yang semakin lama akan menjadi lahan kritis,
3. Kebakaran hutan,

Sasaran lahan kritis adalah lahan-lahan dengan fungsi lahan yang ada kaitannya dengan kegiatan reboisasi dan penghijauan, yaitu fungsi kawasan hutan lindung, fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dan fungsi

kawasan budidaya untuk usaha pertanian. Penetapan lahan kritis didasarkan pada kondisi penutupan lahan, kelerengan, tingkat erosi, kondisi batuan dan produktivitas lahan dan diuraikan untuk masing-masing kawasan dengan perincian kondisi tidak kritis (TK), Potensial kritis (PK), Agak Kritis (AK), Kritis (K) dan Sangat Kritis (SK). Berdasarkan perincian tersebut, kondisi lahan kritis di wilayah Kabupaten Temanggung diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.21
Luas Kekritisan Lahan di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)						Jumlah
		Tdk Kritis (TK)	Potensial Kritis (PK)	Agak Kritis (AK)	Kritis (K)	Sangat Kritis (SK)	Non Pertanian	
1	Bansari	472.64	1,394.76	192.50	-	-	-	2,059.90
2	Bulu	1,694.31	2,156.60	495.16	67.70	-	-	4,413.77
3	Kledung	131.50	2,536.51	1,198.24	258.35	-	-	4,124.60
4	Ngadirejo	2,179.61	1,133.81	261.11	-	-	-	3,574.53
5	Parakan	1,554.84	540.89	135.15	85.21	-	-	2,316.09
6	Selopampang	905.29	1,213.84	305.04	-	-	-	2,424.17
7	Tembarak	890.07	1,026.91	323.56	7.64	-	-	2,248.18
8	Tlogomulyo	27.03	2,447.35	328.19	51.11	-	-	2,853.68
9	Bejen	1,212.44	1,804.12	1,788.04	1,223.06	-	573.64	6,601.30
10	Candiroto	937.91	3,199.71	828.12	386.45	-	411.63	5,763.82
11	Gemawang	1,202.28	2.20	2,708.91	3,129.66	-	523.34	7,566.39
12	Jumo	1,982.51	742.65	28.58	-	-	372.40	3,126.14
13	Kaloran	279.63	3,412.00	1,336.41	-	722.64	798.03	6,548.71
14	Kandangan	2,735.35	2,537.66	1,215.83	-	-	696.91	7,185.75
15	Kedu	1,489.28	712.66	946.36	-	-	620.94	3,769.24
16	Kranggan	-	-	2,288.98	69.93	1,991.28	855.79	5,205.98
17	Pringsurat	-	13.88	3,282.69	1,458.40	0.04	1,375.21	6,130.22
18	Temanggung	912.33	1,432.36	-	-	-	980.15	3,324.84
19	Tretep	-	-	2,800.32	828.99	-	93.90	3,723.21
20	Wonoboyo	-	-	4,008.03	-	-	256.97	4,265.00
TOTAL		8,607.02	26,307.91	4,471.22	7,566.50	2,713.96	7,558.91	87,225.52

Sumber: Inventarisasi Kekritisan Lahan TA 2017 Kab. Temanggung

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Temanggung memiliki luas lahan tidak kritis sebesar 8,607.2 Ha, lahan potensial kritis sebesar 26,307.91 Ha, lahan agak kritis sebesar 4,471.22 Ha, lahan kritis sebesar 7,566.5 Ha dan lahan sangat kritis sebesar 2,713.96 Ha.

Untuk mengetahui capaian proporsi luasan lahan kritis di Kabupaten Temanggung yang diupayakan penanganannya digunakan formulasi

perhitungan luas lahan kritis tertangani dibagi total luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung kali 100%.

Tabel 1.22
Capaian Proporsi Luas Lahan Kritis
Terhadap Total Luas Lahan Temanggung Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian s.d Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Proporsi Luas Lahan Kritis tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	Na	Na	Na	0,17	0,17	0,10

Pada tahun 2021 upaya yang dilakukan untuk penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung seluas 10,4716 Ha dari 10.280,46 Ha lahan kritis di Kabupaten Temanggung. Luasan lahan kritis yang diupayakan penanganannya pada tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu seluas 5 Ha tiap tahunnya.

7) Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang menjadi target capaian adalah Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik terhadap Ibu Kota Kecamatan (IKK). Sebagai Landasan Hukum menggunakan dasar sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011- 2031
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan .
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Formulasi perhitungan Cakupan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) menggunakan rumus Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dibagi dengan 20% Luas IKK yang mempunyai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Temanggung sampai tahun 2021 sebesar 79.628,31 M² . Capaian Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.23
Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Tahun 2016-2021

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Cakupan RTH Publik	1,05	1,06	1,08	1,10	1,10	1,10

Capaian Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik tahun 2021 sebesar 1,10 dengan perhitungan jumlah RTH Publik (79.628,31 M²) dan 20% Luas IKK yang mempunyai RTH (72.341,03 M²) sehingga diperoleh hasil 1,10.

Tabel 1.24
Data Taman Kota Temanggung Tahun 2021
Kabupaten Temanggung

No	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS	SATUAN	JML TEGAKAN	SATUAN
I	TAMAN KOTA					
1	Alun-alun	Alun-alun kota Temanggung	10.465,37	M2	46	Btg
2	Taman Pancasila	Jl Jend Sudirman Temanggung	985,20	M2	60	Btg
3	Taman Bendo	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.050,00	M2	6	Btg
4	Taman Kr Tumaritis	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	1.373,95	M2	72	Btg
5	Taman Gedung DPRD	Jl Lingkar Alun-alun Temanggung	243,00	M2	3	Btg
6	Taman Pandean	Jl MT Haryono Temanggung	16,00	M2		Btg
7	Taman Siklontong	Jl Dr Wahidin Temanggung	101,46	M2	6	Btg
8	Taman Brojolan	Jl Diponegoro Temanggung	261,80	M2	23	Btg
9	Taman Gumuk Lintang	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.236,75	M2		Btg
10	Taman Boulevard Stadion	Jl Jend Sudirman Temanggung	320,00	M2	6	Btg
11	Taman Eks Kerkoff	Jl Suyoto Temanggung	414,00	M2		Btg
12	Taman Eks Stasiun I	Jl Lingkar Setda Temanggung	722,00	M2	18	Btg
13	Taman Eks Stasiun II	Jl Lingkar Setda Temanggung	141,00	M2	6	Btg
14	Taman Pramuka	Jl Lingkar Setda Temanggung	59,50	M2		Btg
15	Taman Jago	Jl WR Supratman Temanggung	67,50	M2	2	Btg
16	Taman Kali Progo	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	7.196,20	M2	692	Btg
17	Taman Pikatan	Pertigaan Jl. Pahlawan Temanggung	630,00	M2		Btg
18	Taman Bambu Runcing Parakan	Jl Kosasih Parakan	17.520,00	M2		Btg
19	Taman Kali Galeh	Jl.Suwaji Parakan	7.034,00	M2		Btg
20	RTP Gondang Winangun	Gondangwinangun Ngadirejo	10.000,00	M2		Btg
		JUMLAH I	59.837,73	M2	940	Btg

No	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS	SATUAN	JML TEGAKAN	SATUAN
II	HUTAN KOTA					
21	Hutan Kota Gumuk Lintang	Jl Jend Sudirman Temanggung	9.450,00	M2		Btg
22	Hutan Kota Gumuk Godek	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	1.500,00	M2		Btg
		JUMLAH II	10.950,00	M2		Btg
1	2	3	4	5		
III	PULAU JALAN					
23	Tugu Adipura	Jl Lingkar Setda Temanggung	51,00	M2		Btg
24	Tugu Pancasila	Pertigaan Jl Jend. Sudirman Tmg	8,75	M2		Btg
25	Pulau Jalan Subur	Pertigaan Jl Diponegoro Tmg	96,43	M2		Btg
26	Pulau Jalan Sri Suwarno	Pertigaan Jl Sri Suwarno Tmg	68,25	M2		Btg
27	Pulau Jalan Telkom	Pertigaan Jl Jend. Sudirman Tmg	67,12	M2		Btg
28	Pulau Jalan Kranggan	Pertigaan pasar Kranggan	30,86	M2		Btg
29	Pulau Jalan RSBG	Pertigaan RSBG Temanggung	20,10	M2		Btg
30	Pulau Jalan Pasar Parakan	Pertigaan Pasar Legi Parakan	63,80	M2		Btg
		JUMLAH III	406,31	M2		Btg
IV	JALUR HIJAU					
31	Jalur Hijau Jl Hayam Wuruk	Jl Hayam Wuruk Temanggung	240,00	M2	68	Btg
32	Jalur Hijau Jl Gajahmada	Jl Gajahmada Temanggung	1.665,71	M2	206	Btg
33	Jalur Hijau Jl Diponegoro	Jl Diponegoro Temanggung	460,30	M2	112	Btg
34	Jalur Hijau Jl Sudirman I	Jl Jend Sudirman Temanggung	258,40	M2	161	Btg
35	Jalur Hijau Jl Sudirman II	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.160,00	M2	515	Btg
36	Jlr Hijau Jl Suwandi Suwardi	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	-	M2	239	Btg
37	Jalur Hijau Jl R. Suprpto	Jl R. Suprpto Temanggung	258,00	M2	38	Btg
38	Jalur Hijau Jl S Parman	Jl S. Parman Temanggung	434,00	M2	87	Btg
39	Jalur Hijau Jl Tent. Pelajar	Jl Tentara Pelajar Temanggung	234,00	M2	43	Btg
40	Jalur Hijau Jl Ahmad Yani	Jl Ahmad Yani Temanggung	50,00	M2	36	Btg
41	Jalur Hijau Jl Suyoto	Jl Suyoto Temanggung	369,00	M2	168	Btg
42	Jalur Hijau Jl Raya Kranggan	Jl Raya Kranggan - Temanggung	1.102,40	M2	91	Btg
43	Jalur Hijau Jl Letnan Suwaji Parakan	Jl Letnan Suwaji Parakan	615,95	M2	91	Btg
44	Jalur Hijau Jl Katamso Parakan	Jl Katamso Parakan	86,51	M2		
45	Jalur Hijau Jl. Suwandi Suwardi	Jl.Suwandi Suwardi	1.050,00	M2		
46	Tugu Batas Kaliampo	Jl. Pringsurat - Temanggung	450,00	M2		
		JUMLAH IV	8.434,27	M2	1.855	Btg
		JUMLAH SELURUHNYA (I+II+III+IV)	79.628,31	M2	2.795	Btg

8) Persentase Kajian Teknis Penyimpanan Limbah B3

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 wajib membuat rincian teknis limbah B3 sehingga dapat diketahui persentase kajian teknis penyimpanan limbah B3, dengan formulasi perhitungan menggunakan jumlah kajian terhadap rincian teknis Limbah B3 dibagi jumlah rincian teknis Limbah B3 yang diajukan dikali 100% . Sebagai landasan hukumnya adalah sebagai berikut :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
- b) Peraturan Menteri Lingkungann Hidup dan Kehutanan Nomor 95/Menlhk/Setjen/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH.

Rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan berbahaya (LB3) dikeluarkan sejak tahun 2019 setelah adanya PermenLHK Nomor 95/Menlhk/Setjen/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terintegrasi dengan izin lingkungan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sebelum tahun 2019 DPRKPLH Kabupaten Temanggung langsung menerbitkan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan berbahaya (LB3), sedangkan mulai tahun 2019 DPRKPLH Kabupaten Temanggung mengeluarkan rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan berbahaya (LB3). Jumlah permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.25
Persentase Rekomendasi Izin Penyimpanan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Tahun 2016-2020

No	Tahun	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	2	4	1	4	3
2	Jumlah Permohonan Izin Penyimpanan LB3 yang diajukan	Na	7	7	6	6
3	Capaian (%)	Na	57,14	14,29	66,67	50,00

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang dikeluarkan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan jumlah permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Dari data di atas perkembangan capaian cenderung fluktuatif dengan capaian tertinggi yaitu tahun 2019 dari 6 permohonan izin yang diajukan sebanyak 4 rekomendasi dikeluarkan dengan persentase sebesar 66,67%, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 6 permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang diajukan sebanyak 3 rekomendasi yang dikeluarkan dengan persentase sebesar 50,00% sehingga capaian tahun 2020 lebih rendah dari capaian tahun 2019.

Karena diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH tahun 2021 maka indikator tentang pengelolaan limbah B3 berubah menjadi Persentase Kajian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan formulasi perhitungan baru yaitu jumlah kajian terhadap rincian teknis Limbah B3 dibagi jumlah rincian teknis Limbah B3 yang diajukan dikali 100%. Untuk capaiannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.26
Persentase Kajian Teknis Penyimpanan Limbah B3

No	Tahun	Tahun 2021
1	Jumlah kajian terhadap rincian teknis Limbah B3	0
2	Jumlah rincian teknis Limbah B3 yang diajukan	0
3	Capaian (%)	0

Sampai dengan akhir tahun 2021 persentase kajian teknis penyimpanan limbah B3 nihil dengan faktor penghambat sebagai berikut:

1. Ketidaktaatan Usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3
2. Peraturan baru keluar tahun 2021 yaitu Permen LHK dan PP Nomor 22 Tahun 2021
3. Pada tahun 2021 capaian indikator tersebut diatas 0 persen karena tidak ada kegiatan dan/atau usaha yang mengajukan rincian teknis Limbah B3 sehingga tidak ada kajian terhadap rincian teknis limbah B3.

9) Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan di Terbitkan oleh Pemkab

Pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan diterbitkan oleh Pemkab merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 72, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Rumus Persentase Pembinaan dan pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan di terbitkan oleh Pemkab:

Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan

 X 100 %

Target Usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan

Tabel 1.27
Persentase Pembinaan dan Pengawasan
Usaha/Kegiatan yang Memiliki Izin

No	Tahun	Capaian Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	64	69	78	52	20
2	Jumlah Usaha/Kegiatan yang memiliki izin Lingkungan dan Izin PPLH	92	104	116	125	136
3	Capaian (%)	69,57	66,35	67,24	41,60	14,71

Tabel 1.28
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki
Dokumen Lingkungan di Terbitkan oleh Pemkab

No	Tahun	Capaian Tahun 2021
1	Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan	50
2	Target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan	50
3	Capaian (%)	100

Dari tabel di atas dapat diketahui persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Target jumlah usaha/kegiatan yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan setiap tahun semakin bertambah namun anggaran yang diberikan semakin kecil sehingga pelaksanaan kinerja dan capaian indikator ini belum dapat tercapai secara maksimal. Capaian kinerja mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 cenderung fluktuatif, sedangkan mulai tahun 2019 capaian kinerja mengalami penurunan dengan capaian terendah yaitu pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena anggaran untuk pengawasan kegiatan/usaha dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung sehingga dari 136 kegiatan/usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH hanya terlaksana pembinaan dan pengawasan sebanyak 20 kegiatan/usaha dengan persentase sebesar 14,71%. Pada tahun 2021 sebanyak 50 kegiatan dan/atau

usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dari target yang ditetapkan sebanyak 50 kegiatan dan/atau usaha dengan persentase sebesar 100 persen, faktor penghambat dari capaian indikator di atas adalah ketidaktaatan usaha dan/atau kegiatan dengan dokumen lingkungan dan peraturan yang berlaku sedangkan faktor pendorongnya adalah ketaatan usaha dan/atau kegiatan dengan dokumen lingkungan dan peraturan yang berlaku dan terlaksananya pembinaan dan pengawasan sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk rekomendasi dan tindaklanjutnya adalah peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

10) Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan

Sekolah Berwawasan Lingkungan adalah sekolah yang mengikuti program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Program Adiwiyata/sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan) yang menitikberatkan adanya perubahan perilaku warga sekolah untuk ikut dalam mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran (warga sekolah) dalam pelestarian Lingkungan Hidup melalui kegiatan-kegiatan dan aktifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga diharapkan keterlibatan warga sekolah meningkat (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) serta ikut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).

Sebagai Dasar Hukumnya adalah

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah

Formulasi perhitungan jumlah sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata sampai dengan tahun ini dibagi total sekolah di Kab. Temanggung (750 sekolah) dikali 100%. Cakupan sekolah berwawasan lingkungan adalah jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung dari seluruh sekolah di Kabupaten Temanggung tingkat SD/MI, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta sebanyak 750 sekolah. Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata (Sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.29
Daftar Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Sekolah Adiwiyata	104	134	183	193	193	205
Jumlah Sekolah di Kabupaten Temanggung	744	744	744	750
Persentase (%)	24,60	26,48	26,48	27,33

Berdasarkan tabel di atas sampai akhir tahun 2021 capaian Sekolah Adiwiyata sebesar 27,33 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,85 persen ini disebabkan karena Adanya tambahan sekolah berpredikat Adiwiyata Kabupaten sebanyak 12 sekolah, untuk rekomendasi dan tindaklanjutnya sekolah yang sudah mendapatkan predikat Adiwiyata bisa meng-*upgrade* tingkatannya dan membina sekolah yang ada di Kabupaten Temanggung.

11) Persentase Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 63 huruf w Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang Lingkungan hidup.

Penghargaan lingkungan hidup yang sudah diraih yaitu sekolah berwawasan lingkungan tingkat Asean, Mandiri, Nasional dan Provinsi, Kalpataru (Kelompok masyarakat/Kelompok tani/KTH) yang secara berkelanjutan

melakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan, Proklim (RW/Kelurahan) yang telah melakukan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi terkait dengan perubahan iklim dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.30
Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang Diusulkan

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah yang mendapatkan penghargaan	-	-	-	-	-	14
Jumlah usulan penghargaan yang diusulkan tiap tahun	-	-	-	-	-	17
Persentase (%)	-	-	-	-	-	82,35

Sumber . DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Keterangan:

Jumlah usulan penghargaan bidang lingkungan hidup yang diusulkan tiap tahun berdasarkan data pengusulan rata-rata tiap tahun, sebagai berikut:

- Adipura	1 usulan/tahun
- Adiwiyata	10 usulan/tahun
- Kalpataru	1 usulan/tahun
- Proper Provinsi	4 usulan/tahun
- <u>Proklim</u>	<u>1 usulan/tahun</u>
TOTAL	17 usulan/tahun

Rumus Perhitungannya :

$$\text{Presentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup} = \frac{\sum \text{yang mendapatkan penghargaan}}{\sum \text{usulan yang diusulkan (17 usulan)}}$$

Berdasarkan tabel di atas realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 14 penghargaan dalam bidang lingkungan hidup yang terdiri dari terdiri dari 2 Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional dan 12 penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten atau secara persentase sebesar 82,35 persen.

12) Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti

Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti,

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

Formulasi perhitungan : jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikalikan 100%.

Tabel 1.31
Capaian Persentase Pengaduan Masyarakat
Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja	Capaian Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	6	9	14	15	7	12
Jumlah pengaduan yang masuk	6	9	14	15	7	12
Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan setiap tahun terkait data pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 setiap aduan yang masuk seluruhnya dapat diselesaikan sehingga capaian persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti sebesar 100%. Jumlah kasus lingkungan yang ditindaklanjuti dari seluruh jumlah pengaduan yang masuk dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 cenderung fluktuatif.

Daftar permasalahan /kasus lingkungan yang tertangani pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.32
Permasalahan/Kasus Lingkungan Tertangani pada Tahun 2021 Kabupaten Temanggung

NO	NAMA PERUSAHAAN / LOKASI	USAHA / KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
1	Danurejo, Kedu	Usaha/Kegiatan di sekitar sungai	Pembuangan Limbah Cair di Sungai	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 4 Februari 2021
2	Pingit, Pringsurat	Pabrik Kayu	Pencemaran udara, Asap, Serbuk dan Limbah Cair	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 10 Februari 2021
3	Pandemulyo, Bulu	Peternakan Ayam Petelur	Pencemaran Udara berupa Bau dan Lalat	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 7 April 2021
4	TPS Campursalam, Parakan	Penampungan Sampah Sementara	Pembuangan Limbah Medis Oleh PKU Muhammadiyah	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 4 Mei 2021
5	Tejosari, Parakan Kauman	Usaha/Kegiatan di sekitar	Pencemaran Air, Buih pada Selokan	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 7 Mei 2021
6	Perumahan Kranggan Park Residence II	Pabrik Kayu	Pencemaran udara, Serbuk dari Pabrik Kayu	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 17 Mei 2021
7	PKU Muhammadiyah Temanggung	Rumah Sakit	Pencemaran air, Pipa Bagian Laundry putus	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 18 Oktober 2021
8	PT.Matratama Manunggal Jaya (PT.MMJ)	Pabrik Kayu	Tumpukan sampah sisa produksi	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	Penanganan Tgl. 28 Okt 2021
9	Karanggedong, Kec. Ngadirejo	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)	Pencemaran Air, Pipa Instalasi Putus menimbulkan Bau di Lingkungan	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 9 November 2021
10	Gandu Wetan, Kec. Ngadirejo	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)	Pencemaran Air, Air Limbah Masuk ke Selokan	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 12 November 2021
11	Desa Gandulan, Kec.Kaloran	Pengumpul Arang Tempurung Kelapa	Pencemaran Air, Serbuk Arang yang masuk kedalam Selokan	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA. Tgl 26 November 2021
12	PT.Dharma Satya Nusantara (PT.DSN)	Pabrik Kayu	Pencemaran Air, Buih dari Log kayu	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 17 Desember 2021

13) Persentase Sampah Tertangani

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, definisi dari timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter). Kebijakan pengelolaan sampah dalam Perda di atas meliputi 2 (hal), yaitu:

- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali,
- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.

Definisi pengelolaan sampah baik kegiatan pengurangan dan penanganan dibatasi dengan definisi yang tercantum pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa :

- a. Pengurangan Sampah (*waste minimization*) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah, guna ulang dan daur ulang yang **dilakukan oleh masyarakat**;
- b. Penanganan sampah (*waste handling*) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang **dilakukan oleh pemerintah**.

Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat

melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Sampah terpilah menjadi 3 jenis sampah yaitu sampah organik, non organik dan residu. Sampah organik dapat dikompos menjadi pupuk organik atau kompos maupun untuk budidaya maggot BSF yang saat ini banyak dikembangkan, sampah an organik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai pengganti plasrik belanja dan lain-lain. Sisa pemilahan atau residu dari sumber sampah diwadahi pada depo transfer atau *container* sampah untuk diangkut atau ditangani di TPA. Secara ideal pengelolaan sampah seperti yang disebutkan di atas, akan tetapi fakta dilapangan sebagian besar masyarakat dalam pengelolaan sampah masih berpola kumpul angkut dan buang, serta belum melakukan pilah, kumpul dan manfaatkan serta yang diskumpulkan di TPS/TPA adalah sampah residu.

Pengelolaan sampah yang telah dilakukan terdiri dari :

1. Pengurangan sampah

Pengurangan yang tercatat yaitu hasil dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat melalui kegiatan bank sampah.

2. Penanganan sampah

a. Persentase sampah tertangani di Sumber

yang dimaksud dengan timbulan sampah yang tertangani di sumber adalah jumlah yang ditangani melalui rumah tangga, tempat Pengelolaan Sampah sistem 3R terhadap jumlah timbulan sampah yang dihasilkan.

b. Persentase sampah tertangani di TPA

Pengelolaan sampah di TPA meliputi pengangkutan sampah, pemilahan dan pengomposan, pemrosesan sampah pada sel sampah (penataan, pemadatan penutupan pelapis antara dan penutupan blok/sel sampah), penangkapan dan pemanfaatan gas metan, pengelolaan lindi.

Pengangkutan sampah yang dihasilkan dilaksanakan oleh pemda (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Dinas Perindagkop UMKM), swasta, mandiri dari sumber langsung ke TPA.

c. Persentase pengangkutan sampah di kabupaten adalah persentase jumlah timbulan sampah yang di layani melalui kegiatan pengangkutan terhadap total timbulan sampah yang dihasilkan.

d. Persentase Pengoperasian TPA

Persentase pengoperasionalan TPA adalah frekuensi penutupan sel sampah, kualitas pengolahan lindi, dan penanganan gas metan.

Rumus Persentase **sampah tertangani** adalah jumlah sampah tertangani dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100%.

Tabel 1.33
Capaian Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengurangan sampah						
	Jumlah sampah terkelola di Bank Sampah (Ton/tahun)	6,81	6,02	6,77	7,22= 2.635,3	164,00	49,90
	Jumlah Sampah Terkelola di TPSD (Ton/tahun)	-	-	-	-	!	18.256,30
2	Penanganan sampah						
1	Jumlah sampah tertangani (Ton/tahun)	124,31	127,68	141,8	154,74	43.839,97	40.112,11
a	Jumlah sampah terkelola di TPS 3R (Ton/tahun)	67,81	77,18	64,72	71,49= 26.093,85	8.689,15	1.887,63
b	Jumlah sampah tertangani di TPA (Ton)	56,50	50,50	77,08	83,25	35.150,82	38.224,48
2	Jumlah Timbulan sampah (Ton)/hari	480,19	482,68	486,78	490,92	497,64	500,17
	Jumlah Timbulan sampah (Ton)/tahun	172868	173765	175241	17.6731	181.640,08	182.562,96

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengurangan sampah						
	Jumlah sampah terkelola di Bank Sampah (Ton/tahun)	6,81	6,02	6,77	7,22= 2.635,3	164,00	49,90
	Jumlah Sampah Terkelola di TPSD (Ton/tahun)	-	-	-	-	!	18.256,30
2	Penanganan sampah						
3	Presentase sampah yang tertangani (%)	27,31	27,70	30,52	32,99	24,23	21,97

sumber : Data DPRKPLH diolah data tahun 2021

Keterangan: sampai dengan tahun 2019 satuan perhitungan menggunakan M3/hari, sedangkan mulai tahun 2020 menggunakan hitungan ton/tahun

Timbulan sampah tertangani hingga Triwulan IV Tahun 2021 rata-rata 21,97% atau sebesar 40.112,11 ton/tahun. Apabila dibandingkan dengan Triwulan III mengalami kenaikan, yang disebabkan oleh penambahan jumlah cakupan pelayanan persampahan. Jika mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Sratategi Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sanpah Sejenis Rumah Tangga (Jakstarda Penanganan Pengelolaan Sampah) yang menargetkan pengelolaan sampah sebesar 133.635,59 ton per tahun maka target ini baru sebesar 30,01%. Pengelolaan sampah yang intensif baik melalui TPS 3R maupun bank sampah yang mana pengelolaan melalui bank sampah yang relatif sudah baik, akan tetapi kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target-target yang telah ditentukan. **Cakupan Pelayanan Persampahan**

Pelayanan persampahan didefinisikan sebagai pelayanan persampahan dan kebersihan yang meliputi:

- Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS/TPS3R/TPSD atau TPA secara berkelanjutan
- Pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara (TPS/TPS3R/TPSD) ke lokasi TPA secara berkelanjutan

- Pemrosesan akhir sampah di TPA.

Pelayanan persampahan meliputi pelayanan persampahan dan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta.

Persentase Pelayanan Persampahan merupakan persentase daerah atau desa dan kelurahan yang dijangkau pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta.

Rumus perhitungan cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Temanggung adalah jumlah desa/kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta terhadap jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.34
Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2016-2021

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan	86	86	88	136	131	155
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri	5	5	5	6	18	27
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda	81	81	83	130	113	128
2	Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Temanggung	289	289	289	289	289	289
3	Persentase (%)	29,76	29,76	30,44	47,06	45,33	53,63

Sampai dengan akhir tahun 2021 jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda sebanyak 128 desa/kelurahan dan swasta/mandiri sebanyak 27 desa/kelurahan, sehingga total sebanyak 155 desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung yang mendapat pelayanan persampahan atau sebesar 53,63% dari total jumlah desa/kelurahan. Capaian sebesar 53,63% sudah memenuhi target yang dibebankan, yaitu sebesar 50% pada tahun 2021.

14) Tersedianya fasilitas sarana prasarana pengelolaan persampahan yang memadai

Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan persampahan meliputi pewadahan, pengangkutan, pemindahan (depo

transfer) sebelum sampah diangkut dan dikelola di TPA. Pewadahan sampah bisa menggunakan barang-barang berupa tong sampah, bak sampah, atau kantong-kantong sampah. Pengangkutan diperlukan becak sampah atau roda tiga, mobil pick up, dump truck, *arm roll truck*.

Tabel 1.35
Daftar Depo Transfer Tahun 2021

No	Nama Barang	Ukuran Bangunan	Luas Tanah	Jumlah	Lokasi	Kondisi
1	Depo Transfer Parakan Kauman	7 m x 7 m	21 m x 10 m	1 unit	Parakan Kauman	Bangunan Permanen
2	Depo Transfer Seklontong	2 m x 4 m	7 m x 10 m	1 Unit	Temanggung II	Semi Permanen
3	Depo Transfer Banyuurip	4 m x 5 m	7 m x 10 m	1 Unit	Banyuurip	Bangunan Permanen
4	Depo Transfer Jampirejo	2 m x 4 m	7 m x 5 m	1 Unit	Jampirejo	Semi Permanen

Tabel 1.36
Daftar TPS 3R Kabupaten Temanggung

NO	LOKASI	KECAMATAN	ANGGARAN	TAHUN PEMBANGUNAN	KSM /PENGELOLA
1	TPS3R Kebonsari	Temanggung	APBN	2012	Kembangasri
2	TPS3R Madureso	Temanggung	APBN	2015	Madu Asri
3	TPS3R Nguwet	Kranggan	APBN	2015	Usaha Mandiri
4	TPS3R Morobongo	Jumo	APBD	2015	Indah Lestari
5	TPS3R Parakan Kauman	Parakan	APBD	2016	Parakan Kauman
6	TPS3R Muntung	Candiroto	APBN	2017	Saras Sejahtera
7	TPS3R Selopampang	Selopampang	APBN	2018	Seloyudho Makmur
8	TPS3R Menggoro	Tembarak	APBN	2018	Goro Makmur
9	TPS3R Kedu	Kedu	APBN	2018	Kedu Gumilar
10	TPS3R Kledung	Kledung	APBN	2018	Kledung Sido Asri
11	TPS3R Gondosuli	Bulu	APBN	2019	Resik Makmur
12	TPS3R Kundisari	Kedu	APBN	2019	Kebon Agung
13	TPS3R Mudal	Temanggung	APBD	2019	
14	TPS3R Mondoretno	Bulu	APBD PROV	2020	Almond
15	TPS3R Jlegong	Bejen	APBN	2020	Jlegong Lestari
16	TPS 3R Traji	Parakan	DAK	2021	
17	TPS 3R Sriwungu	Tlogomulyo	APBN	2021	
18	TPS 3R Purbosari	Ngadirejo	APBN	2021	
19	TPS 3R Balesari	Bansari	APBN	2021	
20	TPS 3R Walitelon Utara	Temanggung	KOTAKU	2021	
21	TPS 3R Parakan Kauman	Parakan	KOTAKU	2021	
22	TPS 3R Parakan Wetan	Parakan	KOTAKU	2021	

Tabel 1.37
Daftar Inventarisasi Aset Sarana Persampahan
Kabupaten Temanggung

No	Peralatan	Jumlah Aset s.d Tahun						Satuan	Kondisi
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Alat Berat	n/a	7	7	7	7	7	Unit	2 Rusak Berat
2	Dump Truck	n/a	16	16	17	17	17	Unit	8 Rusak Berat
3	Truck Arm Roll	n/a	6	6	7	7	11	Unit	Baik, (3 Milik Dindagkop, 4 pengadaan 2021)
4	Pick Up	n/a	8	8	9	9	9	Unit	4 Rusak Berat
5	Sepeda Motor	2	2	2	2	2	2	Unit	Baik
6	Sepeda Motor Roda 3	n/a	22	27	27	29	34	Unit	5 Rusak Berat
	o Roda 3 Kecamatan Temanggung (DPRKPLH)	n/a			14	14	18		
	o Roda 3 TPS 3R/Parakan dan Ngadirejo/ TPA	n/a			6	6	7		
	o Roda 3 Cadangan	n/a	2	2	6	8	4		
	o Roda 3 Rusak Berat	n/a	n/a	1	1	1	5		
7	Gerobag Sampah	n/a	n/a	55	55	59	59	Unit	
	a. Gerobak Sampah TPS 3R/Parakan dan Ngadirejo/TPA	n/a				10	10		
	b. Gerobak Sampah Cadangan	n/a				4	4		
	c. Gerobak Sampah Temanggung	n/a		29	29	29	29		
	d. Gerobak Sampah Selain di TP3R, TPA dan Temanggung (Kranggan 3, Bulu 2, Kedu 1, Jumo 1 dan Tembarak 1)	n/a	4	7	8	8	8		
e. Gerobak Sampah Rusak Berat	n/a	n/a	n/a	n/a	8	8			
8	Kontainer Sampah	n/a	27	27	28	28	33	Buah	
	a. Kontainer TPS 3R	n/a	3	3	5	5	6		
	b. Kontainer Armroll	n/a			4	4	7		
	c. Kontainer Depo Transfer	n/a	5	5	5	5	4		

No	Peralatan	Jumlah Aset s.d Tahun						Satuan	Kondisi
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	d. Kontainer Lainnya	n/a			6	6	9		
	e. Kontainer Rusak Berat	n/a	n/a	n/a	1	1	1		
	f. Kontainer Pasar	n/a	n/a	n/a	7	7	7		Milik Dinperindagkop
9	Tangki IPLT	n/a	n/a	-	2	2	2	Unit	Baik

Dari tabel di atas sampai triwulan IV tahun 2021 sarana dan prasarana persampahan terdapat penambahan sebanyak 4 unit Truck armroll dan 4 unit kontainer.

Tabel 1.38
Daftar Alat Pengolah Sampah
di TPA Sanggrahan Kabupaten Temanggung

No	Peralatan	Jumlah Aset			Jumlah Satuan s/d Juni 2021	Kondisi
		Tahun 2006*/2012**	Tahun 2015*/2018**	Desember Tahun 2020		
1	Excavator	1*	2*	-	3 Unit	1 Rusak Berat
2	Buldozer	1* dan 1**	-	-	2 Unit	Baik
3	Mesin Pencacah (Kompos/Organik)	1*	4**	-	5 Unit	Rusak Ringan
4	Mesin Pirolisis	-	1	-	1 Unit	Baik
5	Mesin Pencacah An Organik /Plastik	-	1	-	1 Unit	Rusak Berat
6	Mesin Press Plastik	-	1	-	1 Unit	Baik
7	Jembatan Timbang	-	-	1	1 Unit	Baik

Alat pengolah sampah yang ada di TPA Sanggrahan selain alat berat, belum dapat difungsikan, karena tenaga yang ada di TPA Sanggrahan hanya 11 orang yang terdiri dari, 2 Struktural (Ka UPT dan Ka TU), 3 Operator Alat Berat, 2 Supporting Staf Admin, 2 Supporting Staf Kebersihan, 2 Supporting Staf Jaga Malam.

Data sarana dan sarana persampahan yang ada belum mencerminkan kebutuhan dalam penanganan pengelolaan persampahan. Kebutuhan sarana

prasarana angkutan dan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang dilengkapi alat, tenaga, biaya operasional dan sistem pengelolaan yang cukup akan memenuhi target pengelolaan sampah minimal 80% sesuai target nasional minimal 78%, sedangkan pada target RPJMD sebesar 70%.

Mengacu kepada Dokumen Laporan Akhir manajemen persampahan 2011 – 2038, guna mencukupi kebutuhan pelayanan persampahan secara bertahap dibutuhkan penambahan sarpras persampahan sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:

- Sebanyak 50 TPS 3R/TPST,
- 15 dump truck,
- 16 armroll truk,
- 306 becak sampah/roda tiga.

Guna mendukung pelaksanaan Pasal 28 dari Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang peran masyarakat, serta Pasal 12 dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengelolaan sampah/partisipasi masyarakat, maka di Kabupaten Temanggung di bentuk Lembaga Pengelolaan Masyarakat secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Rukun Tetangga.

Kelembagaan tersebut antara lain:

- a. Tingkat Kabupaten di bentuk Dewan Persampahan/DP berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 660.2/38/Tahun 2020 yang beranggotakan 12 (dua belas) orang. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Bupati,
- b. Tingkat Kecamatan di bentuk Fasilitator Persampahan Tingkat Kecamatan/FPK berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 660.2/298/Tahun 2020 yang beranggotakan 88 (delapan puluh delapan) orang. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Bupati,
- c. Tingkat Desa/Kelurahan di bentuk Fasilitator Persampahan Tingkat Desa/Kelurahan/FPD/Kel diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Camat setempat yang beranggotakan 1.305 (seribu tiga ratus lima) orang. Lembaga ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah,
- d. Tingkat Rukun Tetangga di bentuk Penggiat Sampah Rukun Tetangga (PSRT) diangkat oleh Kepala Desa/Lurah yang beranggotakan kurang lebih 11.280 orang (per RT beranggotakan 2 orang)

Kelembagaan ini pada tahun 2019 lebih berfokus pada pengembangan SDM, berupa pelatihan/bintek TOT bagi FPK dan FPD, serta bintek bagi PSRT, sedangkan pada tahun 2020 sudah memulai untuk penyediaan sarana prasarana. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPRKPLH bekerjasama dengan DP, FPK, FPD/Kel dan PSRT hingga tahun 2021 ini dapat dapat ditunjukkan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap desa/kelurahan telah melakukan bintek terkait pengelolaan sampah
2. Terdapat relawan pengelolaan sampah sampai di tingkat RT yang siap untuk digerakkan sewaktu-waktu,
3. Beberapa desa telah memiliki sarpras pengelolaan persampahan, seperti:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah Desa (TPSD) sebanyak 107 desa;
 - b. Kontainer sampah di 55 (lima puluh lima) desa;
 - c. Mobil sampah di 43 unit;
 - d. Roda Tiga pengangkut sampah sebanyak 110 unit.
4. Terbentuknya kelembagaan pengelola sampah, seperti:
 - a. BUMDES sebanyak 90 di desa
 - b. KSM sebanyak di 46 desa
 - c. Bank Sampah di 39 desa
5. Regulasi terkait persampahan, seperti:
 - a. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di 67 desa
 - b. Peraturan Desa tentang Retribusi Persampahan di 42 desa

C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);

- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian LKjIP DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) KATA PENGANTAR
- 2) DAFTAR ISI
- 3) DAFTAR TABEL
- 4) DAFTAR GAMBAR
- 5) DAFTAR LAMPIRAN
 1. Perjanjian Kinerja PD Tahun 2021
 2. IKPD Tahun 2021
 3. Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2021
 4. Prestasi Perangkat Daerah (Tingkat Provinsi/Nasional)
 5. Rencana Aksi PD Tahun 2022
- 6) BAB I PENDAHULUAN
 - A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH
 1. Latar Belakang
 2. Tugas Pokok dan Fungsi
 3. Susunan Organisasi
 4. Isu Strategis
 - B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (Perangkat Daerah)
 - C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP
 1. Dasar Hukum
 2. Tujuan LKJIP
 3. Manfaat LKJIP
 - D. SISTEMATIKA LKJIP

- 7) BAB II PERENCANAAN KINERJA
 - A. RENCANA STRATEGIS
 - 1. Visi Daerah
 - 2. Misi Daerah
 - 3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah
 - B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
 - C. Cascading Perangkat Daerah
 - D. Rencana Anggaran Tahun 2020
- 8) Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 - 1. Capaian Indikator Kinerja Utama
 - 2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja
 - B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
 - 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021
 - 2. Analisa Efisiensi
 - C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN
- 9) BAB IV PENUTUP
 - A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
 - B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG
- 10) LAMPIRAN-LAMPIRAN
 - A. PK 2021
 - B. RENCANA AKSI 2022
 - C. RKT 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas DPRKPLH Tahun 2021 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2021 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem untuk jangka menengah periode tahun 2019 - 2023 visi Kabupaten Temanggung dan juga sebagai visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status social, penuh kegotong-royongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhiya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Visi ini mengandung harapan mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dengan sasaran salah satunya adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung harus melakukan upaya-upaya yang jelas atau Misi yang jelas yang terumuskan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan SPM bidang lingkungan hidup;
2. Mewujudkan terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan keseluruh bidang pembangunan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum;
3. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data/ informasi dan penyebaran data dan informasi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana;
5. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta kapasitas sumberdaya aparatur lingkungan hidup
7. Menyelenggarakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan antar SKPD, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi di kabupaten Temanggung;
8. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup
9. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan.
10. Meningkatkan ketaatan para pihak terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

Tabel 2.1
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
DPRKPLH Kabupaten Temanggung

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Program	Penanggung Jawab
1.	MENINGKATNYA PERUMAHAN & PERMUKIMAN LAYAK HUNI	Persentase Perumahan & Permukiman Layak Huni	Luas perumahan dan permukiman non kumuh dibagi luas kawasan permukiman dikalikan 100%	-	Kepala DPRKPLH
a.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah yang terlayani infrastruktur limbah/jumlah total rumah dikalikan 100%	Kawasan Permukiman	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH
b.	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak	Cangkupan Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Sanitasi	Jumlah rumah terlayani sanitasi dibagikan jumlah KK dikalikan 100%	Pengembangan Perumahan	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH
c.	Meningkatnya rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni tahun n dibagi limbah rumah tinggal tahun n dikalikan 100%	Kawasan Permukiman	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH
d.	Berkurangnya Kawasan Kumuh Perkotaan	Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	Luas Kawasan Kumuh dibagi luasan permukiman perkotaan dikalikan 100%	Kawasan Permukiman	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Program	Penanggung Jawab
e.	Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah rumah kena bencana yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena bencana dikalikan 100%	Kawasan Permukiman	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH
f.	Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah rumah relokasi yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena bencana dikalikan 100%	Kawasan Permukiman	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH
g.		Persentase rumah tidak layak huni	Jumlah rumah layak huni tahun n dibagi rumah tinggal tahun n dikalikan 100%	Pengembangan Perumahan	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH
h.	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian fasilitasi tanah	Jumlah permasalahan sengketa tanah yang teratasi dibagi jumlah permasalahan sengketa dikalikan 100%	Penyelesaian sengketa tanah	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH
2.	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	-	Kepala DPRKPLH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Program	Penanggung Jawab
a.	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dokumen lingkungan dibagi kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung dikali 100%	Perencanaan Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Tata Lingkungan DPRKPLH
		Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	Jumlah persetujuan UKL-UPL, AMBAL, yang dikeluarkan dibagi jumlah perusahaan atau kegiatan yang mengajukan persetujuan dikalikan 100%	Perencanaan Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Tata Lingkungan DPRKPLH
b.	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Temanggung		Kepala DPRKPLH
		Indeks Kualitas Udara	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung		Kepala DPRKPLH
c.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Luas lahan kritis tertangani dibagi total luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung kalikan 100%	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Program	Penanggung Jawab
		Cakupan RTH Publik	Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik terhadap Ibukota Kecamatan (IKK)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kepala Bidang Tata Lingkungan DPRKPLH
d.	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya & Beracun (B3) & Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Kajian Teknis Pengelolaan Limbah B3	Jumlah kajian terhadap rincian teknis limbah B3 dibagi jumlah rincian teknis Limbah B3 yang diajukan dikali 100%	Pengendalian Bahan Berbahaya & Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH
e.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan & Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan & Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dibagi target usaha atau Kegiatan Pembinaan atau Pengawasan dikali 100%	Pembinaan & Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH
f.	Meningkatnya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cangkupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	Jumlah sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata sampai dengan tahun ini dibagi jumlah total sekolah di Kabupaten Temanggung	Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Kepala Bidang Tata Lingkungan DPRKPLH
g.	Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Perentase Penghargaan bidang Lingkungan Hidup	Jumlah yang mendapatkan penghargaan dibagi jumlah usulan yang diusulkan (17 usulan) dikalikan 100%	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Kepala Bidang Tata Lingkungan DPRKPLH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Program	Penanggung Jawab
h.	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikalikan 100%	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup
i.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang Tertangani	Jumlah sampah ang tertangani di Kabupaten Temanggung dibagi Timbulan sampah di Kabupaten Temanggung dikalikan 100%	Pengelolaan Persampahan	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan
		Cangkupan Layanan Persampahan	Jumlah desa yang mendapat pelayanan persampahan dibagikan jumlah desa di Kabuapten Temanggung	Pengelolaan Persampahan	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan

C. CASCADING DPRKPLH

**Tabel 2.3
Cascading**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH						SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
	IKU	TARGET								2019	2020	2021	2022	2023
		2019	2020	2021	2022	2023								
Meningkatnya Kualitas Reformasi Manajemen Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	62,00	64,00	64,00	64,50	65,00	Meningkatnya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Akumulasi dari Penilaian Terhadap Variabel Indeks Capaian Kinerja	3,3	3,35	3,40	3,45	3,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00	85,00	80,50	81,00	82,00	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai Komulatif dari Perencanaan pengukuran pelaporan, evaluasi	B	B	B	BB	BB

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH					SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET					
	IKU	TARGET							2019	2020	2021	2022	2023	
		2019	2020	2021	2022									2023
Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase perumahan dan permukiman layak huni	Na	97,82	97,87	97,92	97,97	Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	Persentase perumahan dan permukiman layak huni	Luas Perumahan kumuh dibagi Luas Kawasan Permukiman dikali 100%	Na	97,82%	97,87%	97,92%	97,97%
		86,74%	0,867	86,76%	86,78%	86,78%	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Jumlah rumah terlayani sanitasi dibagi jumlah KK dikalikan 100%	86,74%	86,74%	86,76%	86,78%	86,78%
		87,15%	87,73%	88,30%	88,78%	89,42%	Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni tahun n dibagi jumlah rumah tinggal tahun n dikali 100%	87,15%	87,73%	88,30%	88,87%	89,42%
		10,57%	9,13%	7,72%	6,35%	5,00%		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah seluruh rumah di Kabupaten Temanggung dikali 100%	100,57%	9,13%	7,72%	-	-

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH					
	IKU	TARGET				
		2019	2020	2021	2022	2023
		-	-	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	Luas Kawasan Kumuh dibagi Luas Permukiman Perkotaan dikalikan 100%	19,25%	19%	18,75%	18,50%	18,25%
Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah rumah terkena bencana yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena Bencana dikalikan 100%	-	-	100%	100%	100%
Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase warga negara yang terlokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	jumlah rumah relokasi yang tertangani/ jumlah rumah yang terkena relokasi dikali100%	-	-	100%	100%	100%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH					
	IKU	TARGET				
		2019	2020	2021	2022	2023
		-	-	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,33%	67,68%	69,03%	69,18%	70,53%

SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garaaon	Persentase penyelesaian fasilitas pertanahan	Jumlah permasalahan sengketa tanah yang teratasi dibagi jumlah permasalahan sengketa dikalikan 100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic		-	-	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	66,33%	67,68%	69,03%	69,18%	70,53%

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH					
	IKU	TARGET				
		2019	2020	2021	2022	2023
		na	na	95,00%	100%	100%
		38,00	42,00	46,00	46,00	50,00
		84,00	84,50	85,00	85,50	86,00

SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup	Jumlah persetujuan UKL UPL, dan AMDAL yang dikeluarkan dibagi jumlah Perusahaan atau kegiatan yang mengajukan persetujuan dikalikan 100%	na	na	95	100	100
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Hasil Pengukuran Nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Temanggung	38,00	42,00	46,00	46,00	50,00
Meningkatnya pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	Hasil Pengukuran nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Temanggung	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH					SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET					
	IKU	TARGET							2019	2020	2021	2022	2023	
		2019	2020	2021	2022									2023
		74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	Meningkatnya pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL=0,23\ ITH + 0,24\ IPH + 0.30\ IKT + 0,15\ IKBA + 0,08\ IKH$	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33
		0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Proporsi Lahan Kritis terhadap total luas lahan di Kabupaten Temanggung	Luas Lahan Kritis tertangani dibagi total luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung dikalikan 100%	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Cakupan RTH Publik	Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik terhadap Ibu Kota Kecamatan (IKK)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH					
	IKU	TARGET				
		2019	2020	2021	2022	2023

SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan dibagi target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan dikalikan 100%	-	-	80,00	90,00	100
meningkatnya Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cangkupan Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata sampai dengan tahun ini dibagi jumlah sekolah di Kabupaten Temanggung (750 sekolah) dikalikan 100%	-	-	26,61	26,75	26,88

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH					
	IKU	TARGET				
		2019	2020	2021	2022	2023
		-	-	66,67	66,67	66,67
		100%	100%	100%	100%	100%
		30,9	33,54	35,04	36,7	38,2

SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	Jumlah yang mendapatkan penghargaan dibagi jumlah usulan (17 usulan) dikalikan 100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikalikan 100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang tertangani	Jumlah timbulan sampah yang tertangani dibagi jumlah timbulan sampah dikalikan 100%	31,9	33,54	35,04	36,7	38,2

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH					
	IKU	TARGET				
		2019	2020	2021	2022	2023
		-	-	50,00%	52,00%	55,00%

SASARAN DPRKPLH	IKU DPRKPLH	FORMULASI	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Cangkupan Layanan Persampahan	Jumlah desa mendapat pelayanan persampahan diatasi jumlah desa di Kcamatan Temanggung dikalikan 100%	-	-	50,00%	52,00%	55,00%

A. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 DPRKPLH Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan dengan anggaran penetapan sebesar Rp 35.600.137.724,- dengan target pendapatan sebesar Rp. 825.000.000,- melalui mekanisme perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp 30.337.502.456,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 12.382.545.253,- dan Belanja Langsung Rp. 17.954.957.203,- sedangkan target pendapatan tetap sebesar Rp. 825.000.000,-

Target Belanja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran Belanja DPRKPLH Tahun 2021

NO	BELANJA	TAHUN ANGGARAN 2020	TAHUN ANGGARAN 2021
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG Penyediaan Gaji & Tunjangan	Rp. 10.017.136.233	Rp. 12.382.545.253
II	BELANJA LANGSUNG		
	1. Belanja Pegawai	Rp. 2.969.610.000	Rp. 29.515.000
	2. Belanja Barang/Jasa	Rp. 3.929.154.200	Rp. 13.692.719.903
	3. Belanja Modal	Rp. 1.532.542.600	Rp. 2.232.722.300
	4. Belanja Hibah	-	Rp. 2.000.000.000
		Rp. 8.431.306.800	Rp. 30.337.502.456

Tabel 2.5
Anggaran Per Kegiatan tahun 2021
BELANJA LANGSUNG

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
	-	Belanja	30.337.502.456
1.	-	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 	570.000.000
		Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	570.000.000
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	570.000.000
2.	-	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota 	1.694.949.100
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.694.949.100
		Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	165.258.100
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	1.529.691.000
3.	MENINGKATNYA PERUMAHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Perumahan 	444.306.050

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
4.	DAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI		
		Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	444.306.050
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun	444.306.050
		• Program Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha	1.478.468.700
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha	1.478.468.700
		Perbaikan Rumah Tidak layak Huni	1.361.138.700
		Kerjasama Rumah Tidak Layak Huni	117.330.000
5.	-	• Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	20.000.000
		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000
6.	MENINGKATNYA KUALITAS AIR, UDARA DAN TUTUPAN LAHAN	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	124.452.800
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.382.545.253
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.382.545.253

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.452.800
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.500
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.999.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.454.000
		Penyediaan Komponen Listrik	6.000.000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	595.297.500
		Penyedia Jasa Surat Menyurat	4.345.000
		Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.840.000
		Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.112.500
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota	169.883.600
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	98.500.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.999.800

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.995.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1.390.600
		Pemeliharaan Mebel	8.998.200
7.		<ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan Lingkungan Hidup 	197.298.300
		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH Kabupaten/Kota)	197.298.300
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten Kota	157.298.500
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	39.999.800
8.		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 	2.894.506.220
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	427.344.032
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	48.396.900
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	47.775.482

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
9.		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	331.171.650
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.467.162.188
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	25.000.000
		Koordinasi dan Sinkrosisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	2.442.162.188
		• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.550.087.800
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.550.087.800
		Pengelollan Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan	112.773.000
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.333.216.700
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	94.098.100
10.		• Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	19.860.900
		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	19.860.900

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
11.		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	19.860.900
		<ul style="list-style-type: none"> Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 	46.167.900
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan & Izin PPLH diterbitkan oleh Kabupaten/Kota	46.167.900
12.		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin Lingkungan	46.167.900
		<ul style="list-style-type: none"> Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 	201.436.000
		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	201.436.000
		Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan & Pengelolaan	201.436.000

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
13.		<ul style="list-style-type: none"> Program Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan (PPLH) Kabupaten/Kota 	8.242.333
		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Kota	8.242.333
14.		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Persampahan 	7.950.000.000
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	7.950.000.000
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.050.000.000
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	400.000.000
		Koordinasi & Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1.500.000.000
15.		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 	570.000.000

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
		Kegiatan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	570.000.000
		Pembangunan TPA/TPS-3R/TPS	570.000.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja Indikator Utama

Capaian Kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas Indikator Kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- a. **Sasaran Strategis 1.** Meningkatkan Perumahan dan Permukiman Layak Huni
Pengukuran Capaian Kinerja DPRKPLH Tahun 2021 untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU.

Dari hasil pengukuran Kinerja tersebut diperoleh data bahwa nilai capaian Kinerja Sasaran 1 sebesar 100% atau kategori "sangat baik" sebagaimana 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni

No	Sasaran Strategis Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni								
	IKU	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2021	Capaian s/d 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%	100	97,87	98,99	100	97,97	98,99	100
	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama	%	100			100			100

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian dari IKU Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni sebesar 98,99% dari target sebesar 97,87% atau tercapai 100%. capaian sasaran ini Tahun 2021 sebesar 100% jika dibandingkan dengan Capaian Tahun 2020 sebesar 100% sama (tetap). Hal ini disebabkan karena dukungan program-program dan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman baik dari APBN maupun APBD.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut
Capaian Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
1.	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Adanya dukungan dari program dan kegiatan dibidang Perumahan dan Permukiman baik dari APBN maupun APBD	Terbatasnya Anggaran	Meningkatkan pendanaan perumahan dan permukiman baik dari sumber dana APBN maupun APBD Provinsi

Kedepan perlu menerapkan langkah dan Strategis yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan Capaian Kinerja indikator ini antara lain meningkatkan pendanaan perumahan dan permukiman baik dari sumber dana APBN maupun APBD Provinsi.

Sedangkan jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 97,97% maka capaian tahun 2021 sebesar 98,99% sudah tercapai 100%.

- b. **Sasaran Strategis 2**, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Capaian Kinerja untuk Sasaran Strategis 2 yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah seperti tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Program Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup								
	IKU	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2021	Capaian s/d 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	IKLH	%	96,94	69,03	69,51	100	70,53	69,51	98,56

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tercapai 100%, capaian Tahun 2021 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Capaian Tahun 2020 sebesar 98,94%, sedangkan dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2021 Kinerja Sasaran ini sudah mencapai 100%. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menggunakan rumus perhitungan $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ dan capaian pada Tahun 2021 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 69,03 tercapai 69,51.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pada Sasaran ini antara lain :

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
1.	Indeks Kualitas Air	Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengujian kualitas air di Kabupaten Temanggung meskipun belum maksimal sehingga dapat dilaksanakan pengujian di beberapa sungai dari hulu, tengah, dan hilir.	Pengujian belum optimal karena 9 titik lokasi pengujian di Kabupaten Temanggung dalam setiap semester yang disebabkan karena terbatasnya dukungan anggaran	Upaya aksi untuk tetap menjaga kualitas air sungai di Kabupaten Temanggung dengan meminimalisir potensi terjadinya pencemaran air sungai.

NO	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
2.	Indeks Kualitas Udara	Adanya sinergi antara DPRKPLH Kabupaten Temanggung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengajuan Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung.	Dukungan Anggaran APBD yang terbatas sehingga pengujian tambahan baru dapat dilaksanakan pada 4 titik.	Tindak lanjut Aksi untuk peningkatan Kualitas Udara
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Sudah adanya regulasi yang mengatur tentang Tutupan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya tutupan lahan • Masih fokus hanya pada keuntungan nilai ekonomi semata. 	Memerlukan edukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya tutupan lahan untuk kelestarian lingkungan hidup

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas air dan udara baik dengan cara meminimalisir potensi terjadinya pencemaran air sungai di Kabupaten Temanggung maupun dengan cara penghijauan di wilayah Kabupaten Temanggung.

2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran dan Indikator Program

Program yang harus dilaksanakan oleh DPRKPLH sejumlah 13 Program dengan 13 Sasaran dan 22 Indikator Program.

Sasaran Program 1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Pengukuran dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.5 dibawah :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target Akhir 2023	Capaian 2021	Capaian s/d 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	-	100	92,38	92,38	100	92,38	92,38
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama		-			92,38			92,38

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan Indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan Air Limbah Domestik adalah 92,38% dari target 100%. jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya 0% karena merupakan indikator baru. Apabila dibandingkan dengan target Renstra/RPJMD sebesar 100% maka Tahun 2021 kinerja sasaran ini sudah mencapai 92,38%. Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah pada Tahun 2021 didukung dengan Anggaran sebesar Rp.1.694.949.100,- dengan realisasi sebesar Rp 1.603.467.140.- (94,60%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,22%.

Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata Capaian Kinerja Sasaran sebesar 92,38% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 94,60%, sehingga diketahui Capaian Kinerja Sasaran lebih tinggi dari penggunaan alokasi anggaran.



Gambar 3.1
IPAL di Desa Joho, Kecamatan Temanggung



Gambar 3.2
IPAL di Desa Mudal, Kecamatan Temanggung



Gambar 3.3
IPAL di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan

Sasaran Program 2. Meningkatnya Pengembangan Perumahan

Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan Perumahan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatnya Pengembangan Perumahan)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target Akhir 2023	Capaian 2021	Capaian s/d 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	100	86,76	92,98	100	86,8	92,98	100
2.	Persentase rumah tidak layak huni	%	98,74	7,72	8,85	97,77	5,00	8,85	92,59
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama		99,37			98,89			96,30

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan Perumahan dengan Indikator :

1. Indikator Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi dari target 86,76% tercapai 92,98% sehingga persentase capaian 100%.
2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni adalah 8,85% dari target 7,72% atau tercapai 97,77%.

Secara keseluruhan capaian sasaran tersebut di atas sebesar 98,89%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 99,37% maka dapat diketahui mengalami sedikit penurunan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Tindak lanjut Capaian Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
1.	Persentase Rumah Tidak Lak Huni	Program-program di bidang perumahan dan permukiman khususnya penanganan RTLH (baik dari sumber dan Dana DAK/ APBD Provinsi, APBN)	Terkendalanya masalah refocusing sehingga anggaran APBD tidak dapat dilaksanakan	Memaksimalkan pengusulan RTLH dari Sumber APBN dari APBD Provinsi
2.	Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Intervensi dari Pemerintah Pusat dan Daerah (Sandes, Sanimas, DAK Sanitasi)	Terbatasnya Anggaran	Mendorong program-program sanitasi di Tahun berjalan untuk diselesaikan pada akhir tahun

Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2021 sebesar 98,89% jika indikator dibandingkan dengan target Renstra maka diketahui capaian sampai dengan tahun 2021 sebesar 96,30%.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan program Pengembangan Perumahan pada Tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 444.306.050 dengan realisasi sebesar Rp. 374.694.474 (84,33%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 69.611.576 atau 15,67%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 98,89% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 84,33% sehingga efisiensi sebesar 14,56%. Sasaran ini didukung oleh 1 program yaitu Program Pengembangan Perumahan.



Gambar 3.4
Sanimas di Ngebong, Pingit, Pringsurat



Gambar 3.5
Pembangunan Rumah Layak Huni

Sasaran Program 3. Meningkatnya Kawasan Permukiman

Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kawasan Permukiman, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatnya Kawasan Permukiman)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian %	Target Akhir 2023	Capaian 2021	Capaian s/d 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase rumah layak huni	%	100	88,30	91,15	100	89,42	91,15	100	
2.	Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	100	18,75	5,55	100	18,25	5,55	100	
3.	Persentase warga negara korban bencana alam yang memperoleh rumah layak huni	%	-	100	100	100	100	100	100	Indikator Baru
4.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerataan daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Baru
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama		100			100			100	

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kawasan Permukiman dengan 4 (empat) indikator adalah 100%, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya adalah sama yaitu sebesar 100%, karena 2 dari 4 indikator tersebut di atas merupakan indikator baru. Capaian indikator tersebut di atas dipengaruhi beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.9
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Tindak lanjut Capaian Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
1.	Persentase Rumah Layak Huni	Program-program di bidang Perumahan dan Permukiman khususnya penanganan RTLH (Baik dari sumber dana DAK, APBD Provinsi, APBN)	Terkendala masalah refocusing sehingga anggaran APBD tidak dapat direalisasikan	Memaksimalkan pengusulan RTLH menjadi RLH dari sumber APBN dan APBD Provinsi
2.	Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	Adalah Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang menangani Kawasan Kumuh Perkotaan	Terbatasnya Anggaran	Pada Semester II Tahun 2021, Progres Pekerjaan Program Kotaku dan Program Pendukung (DAK Perumahan) baru berjalan sehingga belum terealisasi. Didorong agar program-program tersebut dapat diselesaikan pada akhir Tahun.
3.	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni			
4.	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh			

	fasilitas penyediaan rumah layak huni			
--	--	--	--	--

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah memaksimalkan pengusulan penganggaran pendukung program tersebut diatas melalui berbagai macam sumber dana baik dari sumber APBN maupun APBD Provinsi.

Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2021 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Akhir Renstra sebesar 100% dan tercapai 100%.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis program Kawasan Permukiman pada Tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.478.468.700,- dengan realisasi sebesar Rp.1.427.681.336,- (96,56%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 3,44%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 96,56%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 3,44%. sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Kawasan Permukiman.



Gambar 3.6
Verifikasi Pembangunan Rumah Layak Huni

Sasaran Program 4. Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

Pengukuran dan analisis terdapat Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Indikator Program
(Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2021	Capaian s/d 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Penyelesaian Fasilitas Pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama		100			100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya diketahui capaian tetap sama yaitu 100% dari target yang telah ditetapkan, hal ini karena DPRKPLH pada tahun 2021 telah melakukan koordinasi antara Instansi dan Perangkat Daerah terkait dalam penyelesaian sengketa tanah garapan. Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2021 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100% sudah tercapai 100%. Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan pada Tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi Rp.16.825.391,- (84,13%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar (15,87%). Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata Capaian Kinerja Sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan sumber daya sebesar 84,13% sehingga diketahui capaian sasaran lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan sumber daya yang ada.



Gambar 3.7
Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Tanah

Sasaran Program 5. Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup

Pengukuran dan Analisis Terhadap Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Indikator Program
(Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2021	Capaian s/d 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	53,65	58,45	100	100	62,73	100	100
2.	Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	%	na	95	-	-	100	-	-

	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama		-			50,00			50,00
--	---	--	---	--	--	-------	--	--	-------

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup sebesar 50,00% tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator baru dan perbedaan formulasi perhitungan. Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2021 sebesar 50,00%, jika dibandingkan dengan target Renstra sebesar 100% belum tercapai dan masih perlu upaya dalam mencapai target, hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain :

Tabel 3.12
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Tindak lanjut Capaian Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
1.	Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	Implementasi PP Nomor 22 Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran beberapa pemrakarsa/pelaku usaha/kegiatan untuk mengajukan persetujuan sesuai dengan klasifikasi kegiatan/usahanya - Transisinya kebijakan OSS terkait UU Cipta Kerja ke dalam aplikasi menjadi OSS berbasis resiko sehingga penerapan dilapangan masih terhambat - Terbitnya peraturan perundangan baru sehingga ada perubahan mekanisme pengajuan persetujuan - Pengajuan persetun pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Terintegrasi dengan sistem online Single Submission (OSS) yang beradab di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sedangkan sistem tersebut belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup 	Sosialisasi PP Nomor 22 Tahun 2021

			- Pada tahun 2021 belum ada perusahaann yang mengajukan persetujuan UKL-UPL dan AMDAL.	
--	--	--	--	--

Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup pada Tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 237.298.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 220.416.830,- (92,89%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 16.881.270,- atau 7,11%.

Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 50,00% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 92,89%, sehingga efisiensi penggunaan sumber daya masih lebih tinggi dari capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup atau secara perhitungan capaian sasaran strategis belum sesuai dengan penggunaan sumber daya yang ada. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup.



Gambar 3.8
Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup

Sasaran Program 6. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.13 di bawah ini :

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup)

No	IKU	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2021	Capaian s/d 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kualitas Air	%	97,88	46,00	54,45	100	46,00	54,45	100
2.	Indeks Kualitas Udara	%	98,99	85,00	80,89	95,16	86,00	80,89	94,06
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama	%	98,44			97,58			97,03

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan 2 (dua) indikator adalah 97,58%, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tercapai 98,44%, maka capaian tahun 2021 mengalami penurunan hal ini karena capaian nilai indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2021 lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020, sedangkan capaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2021 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Faktor pendorong maupun faktor penghambat serta strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14
Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
1.	Indeks Kualitas Air	Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengujian kualitas air di Kabupaten	Pengujian belum optimal karena 9 titik lokasi pengujian di Kabupaten Temanggung dalam	Upaya aksi untuk tetap menjaga kualitas air sungai di Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
		Temanggung meskipun belum maksimal sehingga dapat dilaksanakan pengujian di beberapa sungai dari hulu, tengah, dan hilir.	setiap semester yang disebabkan karena terbatasnya dukungan anggaran	dengan meminimalisir potensi terjadinya pencemaran air sungai.
2.	Indeks Kualitas Udara	Adanya sinergi antara DPRKPLH Kabupaten Temanggung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengajuan Kualitas Udara di Kabupaten Temanggung.	Dukungan Anggaran APBD yang terbatas sehingga pengujian tambahan baru dapat dilaksanakan pada 4 titik.	Tindak lanjut Aksi untuk peningkatan Kualitas Udara

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain tindak lanjut aksi untuk peningkatan kualitas air dan udara baik dengan cara meminimalisir potensi terjadinya pencemaran air sungai di Kabupaten Temanggung maupun dengan cara penghijauan di wilayah Kabupaten Temanggung.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.894.506.220,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.603.147.733,- (89,93%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 10,07%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian sasaran sebesar 97,58% dibandingkan dengan penggunaan sumber daya sebesar 89,93% sehingga diketahui capaian sasaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan sumber daya yang ada. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Gambar 3.9
Pengambilan Sampel Kualitas Udara dan Air



Sasaran Program 7. Meningkatnya Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Indikator Program
(Meningkatnya Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2021	Capaian s/d 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		100	47,33	74,33	100	74,33	74,33	100
2.	Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	%	100	0,67	0,10	100	0,67	0,10	100
3.	Cakupan RTH Publik	%	100	0,07	1,10	100	0,07	1,10	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama		100			100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati dengan 3 (tiga) indikator adalah 100% sama apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tercapai 100%, hal ini karena DPRKPLH pada tahun 2021 melakukan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung

yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan adanya gerakan konservasi air dan tanah secara berkelanjutan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021. Faktor pendorong maupun faktor penghambat serta strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Tindak lanjut Capaian Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
1.	Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen dari Kepala Daerah dalam upaya penanganan lahan kritis melalui gerakan Konservasi Air dan Tanah berkelanjutan di Kabupaten Temanggung - Adanya dukungan dari berbagai pihak dalam upaya penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung (Pemda, BPDAS, CSR, Pemerintah Desa, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Relawan dll. 	Masih minimnya kesadaran sebagian masyarakat terkait penanganan lahan kritis, masih fokus pada keuntungannya nilai ekonomi semata	Melakukan Gerakan konservasi Air dan Tanah berkelanjutan di Kabupaten Temanggung
2.	Cakupan RTH Publik	Responsibilitas masyarakat terhadap RTH Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan Lahan RTH - Keterbatasan Anggaran untuk penyediaan RTH Publik/Taman - Pengelolaan dan Penataan Terbatas - Jumlah SDM terbatas 	Pengelolaan RTH Publik yang sudah ada

Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100% sudah tercapai 100%. Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.540.087.800,- dengan realisasi sebesar Rp.1.400.244.933.- (90,92%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 9,08%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan sumber daya sebesar 90,92% sehingga diketahui capaian sasaran ini lebih tinggi dibandingkan penggunaan sumber daya yang ada.



Gambar 3.10
Gerakan Penanaman Pohon di Dsn. Gunungwuluh, Canggal, Candioto



Gambar 3.11
Penanaman Pohon di Desa Wonotirto Kecamatan Bulu



Gambar 3.12
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Sasaran Program 8. Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel 3.17 dibawah ini :

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2021	Capaian s/d 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	-	80,00	0	0	100	0	0
	Rata-rata Capaian IKU		-			0			0

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 0% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 80,00%, Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 tidak ada kegiatan dan/atau usaha yang mengajukan rincian teknis Limbah B3 sehingga tidak ada kajian terhadap rincian teknis limbah B3. Capaian tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru. Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan Capaian Sasaran dan Indikator Program ini kedepan adalah mendorong kegiatan dan/atau usaha untuk membuat rincian teknis limbah B3. Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2021 sebesar 0% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 100% maka perlu upaya untuk mencapai target tersebut.

Tabel 3.18
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Tindak lanjut Capaian Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
1.	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis	Ketaatan Usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3	1. Ketidaktaatan Usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3 2. Peraturan baru keluar tahun 2021 yaitu	Mendorong kegiatan dan/atau usaha untuk membuat rincian teknis limbah B3

	Pengelolaan Limbah B3		Permen LHK dan PP Nomor 22 Tahun 2021 3. Pada tahun 2021 tidak ada kegiatan dan/atau usaha yang mengajukan rincian teknis Limbah B3 sehingga tidak ada kajian terhadap rincian teknis limbah B3	
--	-----------------------	--	--	--

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 19.860.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.546.200,- (83,31%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 16,69%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian sasaran sebesar 0% dibandingkan dengan penggunaan sumber daya sebesar 83,31% sehingga diketahui capaian sasaran ini lebih rendah dibandingkan penggunaan sumber daya yang ada.



Gambar 3.13
Sosialisasi LB3 DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Sasaran Program 9. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki dokumen Lingkungan Hidup, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel 3.19 dibawah ini :

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir 2023	Capaian 2021	Capaian s/d 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	-	80,00	100	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian IKU		-			100			100

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pembinaan & Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 80,00%, Hal ini dikarenakan DPRKPLH telah melakukan pengawasan sebanyak 50 usaha/kegiatan dari target yang telah ditetapkan sejumlah tersebut. Capaian tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan Capaian Sasaran dan Indikator Program ini kedepan adalah peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2021 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah tercapai sebesar 100%.

Tabel 3.20
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Tindak lanjut Capaian Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
1.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dengan Dokumen Lingkungan dan peraturan yang berlaku - Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sesuai dengan target yang telah ditetapkan 	Ketidaktaatan usaha/kegiatan dengan dokumen lingkungan dan peraturan yang berlaku	Peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Pembinaan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 46.167.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.218.300,- (63,29%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 36,71%.

Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata Capaian Kinerja Sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan sumber daya sebesar 63,29% sehingga diketahui capaian sasaran lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan sumber daya yang ada.



Gambar 3.14
Monitoring dan Evaluasi PT. Sumber Makmur Anugrah

Sasaran Program 10. Meningkatkan Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai mana tabel 3.21 dibawah ini.

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Indikator Program
(Meningkatnya Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target Akhir 2023	Capaian 2021	Capaian s/d 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	-	26,61	27,33	100	26,61	27,33	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama		-			100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan sebesar 100%, tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena ada perubahan formulasi perhitungan. Jumlah Sekolah Adiwiyata tahun 2020 sebanyak 193 sekolah bertambah sebanyak 12 Sekolah Adiwiyata baru di Kabupaten Temanggung sehingga berjumlah 205 sekolah dari 750 sekolah di Kabupaten Temanggung.

Rata-rata Capaian Kinerja tahun 2021 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target pada Akhir Renstra sebesar 100%, sudah tercapai 100%.

Tabel 3.22
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Tindak lanjut Capaian Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
1.	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan sekolah baik TK, SD, SMP, SMA/SMK yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Temanggung, adanya penambahan sekolah berpredikat Adiwiyata Kabupaten sebanyak 12 sekolah	Pada Tahun 2021 ada penambahan jumlah total sekolah di Kabupaten temanggung dari 744 menjadi 750	Sekolah yang sudah mendapat predikat Adiwiyata bisa mengupgrade tingkatnya dan membina sekolah yang ada di Kabupaten Temanggung



Gambar 3.15
Verifikasi Lapangan dan Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata

Sasaran Program 11. Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.23 dibawah ini :

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Indikator Program
(Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target Akhir 2023	Capaian 2021	Capaian s/d 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	%	-	66,67	82,35	100	66,67	82,35	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama		-			100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penghargaan Lingkungan untuk masyarakat sebesar 100%, capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru. Adapun faktor pendorong dan penghambat pada capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Tindak lanjut Capaian Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
1.	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Penghargaan pada bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebangak 14 penghargaan yang terdiri dari 12 penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten dan 2 Sekolah Adiwiyata Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Proklamasi masih dalam pembinaan untuk persiapan menjadi calon lokasi Proklamasi Tahun 2022 - Penghargaan Kalpataru untuk penilaian dari tingkat Provinsi belum memenuhi syarat - Proper dan Adipura untuk Tahun 2021 tidak ada Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Individu/Instansi/Perusahaan yang sudah dapat penghargaan bisa mengikuti seleksi penghargaan ketingkatan yang lebih tinggi - Membina dan mensosialisasikan kegiatannya yang terkait lingkungan hidup kepada masyarakat sekitar

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 201.436.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 197.079.543,- (97,84%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,16%.

Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata Capaian Kinerja Sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan sumber daya sebesar 97,84% sehingga diketahui capaian sasaran lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan sumber daya yang ada.



Gambar 3.16
Verifikasi Lapangan dan Penilaian Masjchun Sofwan Awards

Sasaran Program 12. Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, yang telah ditetapkan dalam Perjajian Kinerja, sebagaimana tabel 3.25 dibawah ini :

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Indikator Program
(Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target Akhir 2023	Capaian 2021	Capaian s/d 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama		100			100			100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sebesar 100% sama dibandingkan dengan tahun lalu yaitu 100%. Hal ini dikarenakan DPRKPLH pada Tahun 2021 telah melakukan tindaklanjut dari seluruh pengaduan yang masuk.

Tabel 3.26
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Tindak lanjut Capaian Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
1.	Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	Adanya koordinasi antar SKPD terkait dalam Penyelesaian Aduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Temanggung	Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar

Rp. 8.242.333,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.033.000,- (73,20%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 26,80%.

Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata Capaian Kinerja Sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan penggunaan sumber daya sebesar 73,20% sehingga diketahui capaian sasaran lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan sumber daya yang ada.

Sasaran Program 13. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

Pengukuran dan analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan, yang telah ditetapkan dalam Perjajian Kinerja, sebagaimana tabel 3.27 dibawah ini :

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Indikator Program (Meningkatnya Pengelolaan Persampahan)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target Akhir 2023	Capaian 2021	Capaian s/d 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase sampah yang tertangani	%	72,23	35,04	21,97	62,70	38,20	21,97	57,52
2.	Cakupan layanan persampahan	%	-	50,00	53,63	100	55,00	53,63	97,51
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama		72,23			81,35			77,52

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan 81,35% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya bisa membandingkan indikator persentase sampah yang tertangani karena indikator cakupan layanan persampahan merupakan indikator baru. Capaian persentase sampah yang tertangani pada tahun 2021 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami penurunan dari 72,23% menjadi 62,70% atau berkurang sebesar 9,53%. Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra baru tercapai sebesar 77,52%. Adapun faktor pendorong, penghambat, dan tindak lanjut capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.28
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Tindak Lanjut Capaian Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
1.	Persentase sampah yang tertangani	SE Bupati Nomor 660.1/002 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa se-Kabupaten Temanggung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua desa memahami SE Bupati tersebut 2. Kurangnya sarana prasarana pengelolaan persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah 3. Kurangnya tenaga pelayanan/kebersihan 4. Umur TPA semakin berkurang karena timbulan sampah yang bertambah sedangkan luasan TPA tetap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi hingga tingkat desa dan meningkatkan peran serta masyarakat beserta lembaga pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, desa, hingga rumah tangga 2. Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 3. Penambahan tenaga pelayannya/kebersihan 4. Pengadaan tanah untuk perluasan TPA dan operasional TPA agar dapat menangani sampah dengan maksimal 5. Sosialisasi agar memaksimalkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan menegaskan bahwa hanya sampah residu yang diangkut ke TPA
2.	Cakupan layanan persampahan	Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak Tempuh desa-desa di wilayah Temanggung bagian Utara ke TPA Sanggrahan yang jauh 2. Kondisi geografi desa di Kabupaten Temanggung yang beragam 3. Pelaksanaan dan peruntukan anggaran belum sesuai dengan SE Nomor 660.1/002 Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi agar memaksimalkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan menegaskan bahwa hanya sampah residu yang diangkut ke TPA 2. Penambahan TPA Wilayah Temanggung Utara 3. Koordinasi dan kerjasama antardesa untuk penentuan tempat pengumpulan

NO	INDIKATOR KINERJA	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
		Temanggung Tahun 2021		sampah sementara di tingkat kecamatan atau antardesa di suatu titik yang dapat dijangkau kendaraan pengangkut sampah

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Pengelolaan Persampahan pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.950.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.264.572.901,- (91,38%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,62%.

Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata Capaian Kinerja Sasaran sebesar 81,35% dibandingkan dengan penggunaan sumber daya sebesar 91,38% sehingga diketahui capaian sasaran lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan sumber daya yang ada.



Gambar 3.17
Pengecekan Pengadaan Amrol



Gambar 3. 18
Monitoring dan Evaluasi Temanggung Bebas Sampah
di Kecamatan Kedu

3. Pengukuran Kinerja Sasaran

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.29
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	cukup
5	Capaian < 55,00 %	kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian dari 2 indikator sasaran dan 12 Indikator program sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.30
Capaian Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Program

No	Indikator	Capaian (%)		Kategori Tahun 2021
		Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Indikator Sasaran Strategis	98,47	100	Memuaskan
a	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	100	100	Memuaskan
b	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	96,94	100	Memuaskan
2	Indikator Program		86,17	Sangat Baik
a	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		92,38	Sangat Baik
b	Meningkatnya Pengembangan Perumahan	99,37	98,89	Sangat Baik
c	Meningkatnya Kawasan Permukiman	100	100	Memuaskan
d	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100	100	Memuaskan
e	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup		50	Kurang
f	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	98,44	97,58	Sangat Baik

No	Indikator	Capaian (%)		Kategori Tahun 2021
		Tahun 2020	Tahun 2021	
g	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100	100	Memuaskan
h	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		0	Kurang
i	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		100	Memuaskan
j	Meningkatnya Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan)		100	Memuaskan
k	Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		100	Memuaskan
l	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	100	Memuaskan
m	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	72,23	81,35	Baik
	CAPAIAN INDIKATOR	-	93,08	Sangat Baik

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dapat tercapai 100% atau kategori “memuaskan”, sedangkan capaian indikator program sebesar 86,17% atau kategori “sangat baik”. Secara keseluruhan capaian indikator DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebesar 93,08% atau kategori “sangat baik”. Namun apabila dibandingkan secara keseluruhan capaian tahun 2021 dengan capaian tahun 2020 tidak dapat di bandingkan karena pada tahun 2021 terdapat beberapa indikator baru.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 30.337.502.456,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Pegawai)

sebesar Rp. 12.412.060.253,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 17.925.442.203,- dan dilaksanakan dalam 13 Program dimana masing-masing program terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan didalamnya, adapun rincian program pada tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- c. Program Pengembangan Perumahan
- d. Program Kawasan Permukiman
- e. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- f. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- g. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- h. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- i. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- j. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- k. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- l. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- m. Program pengelolaan persampahan

Alokasi dana APBD DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.31
Alokasi Dana APBD DPRKPLH Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pendapatan	825.000.000	862.976.550	104,60
2	Belanja Daerah	30.337.502.456	28.772.995.345	94,84
	a. Belanja Tidak Langsung (Pegawai)	12.412.060.253	12.305.704.920	99,14
	b. Belanja Langsung	16.466.939.341	1.458.502.862	91,86

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi dan capaian anggaran pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan,

Pendapatan Asli Daerah yang ada pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan Tahun 2021 adalah sebesar Rp 862.976.550,- dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 825.000.000,- dengan capaian sebesar 104,60% atau melebihi target yang ditetapkan, apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dengan target Rp. 600.000.000,- realisasi Rp. 813.175.500,- maka capaian pendapatan untuk tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 49.801.050,- . Apabila dibandingkan dalam bentuk persentase mengalami penurunan karena disebabkan kenaikan target pada tahun 2021. Adapun perbandingan target dan realisasi pendapatan tahun 2020 dengan tahun 2021 :

Tabel 3.32
Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Tahun 2020-2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2021
	Pendapatan Asli Daerah		
1	Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	600.000.000	825.000.000
2	Realisasi Pendapatan	813.175.500	813.175.500
3	Persentase (%)	135,53	104,60

b. Realisasi Belanja Daerah pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1) Belanja Tidak Langsung (Pegawai)

Belanja tidak langsung merupakan belanja pegawai yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS serta insentif pemungutan retribusi daerah. Rincian belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.33
Anggaran Belanja Tidak Langsung (Pegawai) Tahun 2021

Sasaran	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
	Belanja Tidak Langsung (Pegawai)	12.412.060.253	12.305.704.920	99,14

Tabel 3.34
Anggaran Belanja Tidak Langsung (Pegawai)
Tahun Anggaran 2020-2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2021
	Belanja Tidak Langsung	10.017.136.233	12.412.060.253
1	Anggaran Belanja Pegawai	10.017.136.233	12.412.060.253
2	Realisasi Anggaran	9.552.421.519	12.305.704.920
3	Persentase Serapan (%)	95,36	99,14

Dari tabel di atas dapat diketahui realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2021 sebesar Rp12.305.704.920,- atau 99,14% dari anggaran sebesar Rp. 12.412.060.253,-. Capaian tahun anggaran 2021 apabila dibandingkan capaian tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,78% karena alokasi anggaran untuk belanja pegawai pada tahun 2021 lebih besar dari pada tahun 2020.

2) Belanja Langsung

Perbandingan dari belanja langsung tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.35
Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020-2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2021
1	Belanja Langsung	8.431.306.800	17.925.442.203
2	Realisasi Belanja Langsung	7.686.664.522	16.466.939.341
3	Persentase Serapan (%)	91,17	91,86

Dari tabel di atas belanja langsung DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2020 dan 2021, Anggaran tahun 2021 lebih besar apabila dibandingkan dengan tahun 2020 hal ini disebabkan karena adanya penambahan urusan pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Penyerapan anggaran/keuangan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebesar Rp. 16.466.939.341,- atau 91,86% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 17.925.442.203, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi pelaksanaan anggaran pada beberapa kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Realisasi dan capaian anggaran pada tahun 2021 untuk belanja langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.36
Rincian Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
	Belanja	17.925.442.203	16.466.939.341	91,86
1	Belanja Barang Dan Jasa	13.692.719.903	12.309.322.166	89,90
2	Belanja Hibah	2.000.000.000	2.000.000.000	100
3	Belanja Modal	2.232.722.300	2.157.617.175	96,64

Pelaksanaan anggaran masing-masing sub kegiatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.37
Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2021

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	-	Belanja	30.337.502.456	28.772.644.261	94,84
1.	-	• Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	570.000.000	570.000.000	100
		Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	570.000.000	570.000.000	100
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	570.000.000	570.000.000	100
2.	-	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.694.949.100	1.603.467.140	94,60
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.694.949.100	1.603.467.140	94,60
		Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	165.258.100	77.516.140	46,91
		Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	1.529.691.000	1.525.951.000	99,76
3.	MENINGKATNYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI	• Program Pengembangan Perumahan	444.306.050	374.694.474	84,33
		Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	444.306.050	374.694.474	84,33
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun	444.306.050	374.694.474	84,33
4.		• Program Kawasan Permukiman Kumuh	1.478.468.700	1.427.681.336	96,56

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		dengan Luas dibawah 10 Ha			
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha	1.478.468.700	1.427.681.336	96,56
		Perbaikan Rumah Tidak layak Huni	1.361.138.700	1.335.278.275	98,10
		Kerjasama Rumah Tidak Layak Huni	117.330.000	92,403.061	78,75
5.	-	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 	20.000.000	16.825.391	84,13
		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
		Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	16.825.391	84,13
6.	MENINGKATNYA KUALITAS AIR, UDARA DAN TUTUPAN LAHAN	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 	124.452.800	109.580.850	88,05
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.382.545.253	12.287.664.920	99,23
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.382.545.253	12.287.664.920	99,23
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.452.800	109.580.850	88,05
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	18.713.750	93,57
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.999.500	20.570.800	82,28
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.999.000	32.156.500	91,88
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.454.000	34.723.300	90,30

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Penyediaan Komponen Listrik	6.000.000	3.416.500	56,94
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	595.297.500	537.959.025	90,37
		Penyedia Jasa Surat Menyurat	4.345.000	3.862.100	88,89
		Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.840.000	81.870.478	93,21
		Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.112.500	452.226.447	89,89
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota	169.883.600	146.520.685	86,25
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	98.500.000	77.407.190	78,59
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.999.800	49.292.995	98,59
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.995.000	10.910.500	99,23
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1.390.600	425.000	30,58
		Pemeliharaan Mebel	8.998.200	8.485.000	94,30
7.		• Program Perencanaan Lingkungan Hidup	197.298.300	181.407.830	91,95
		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	197.298.300	181.407.830	91,95

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Hidup (RPPLH Kabupaten/Kota)			
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten Kota	157.298.500	142.398.830	90,52
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	39.999.800	39.009.000	97,52
8.		• Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.894.506.220	2.603.147.733	89,93
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	427.344.032	408.762.707	95,65
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	48.396.900	47.664.000	98,49
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	47.775.482	45.262.300	94,74
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	331.171.650	315.836.407	95,37
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.467.162.188	2.194.385.026	88,94
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	25.000.000	16.164.426	64,66
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	2.442.162.188	2.178.220.600	89,19

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
9.		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 	1.550.087.800	1.400.244.933	90,92
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.550.087.800	1.400.244.933	90,92
		Pengelollan Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan	112.773.000	104.204.778	92,40
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.333.216.700	1.206.039.816	90,46
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	94.098.100	90.000.339	95,65
10.		<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 	19.860.900	16.546.200	83,31
		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	19.860.900	16.546.200	83,31
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	19.860.900	16.546.200	83,31
11.		<ul style="list-style-type: none"> Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 	46.167.900	29.218.300	63,29
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan &	46.167.900	29.218.300	63,29

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
12.		Izin PPLH diterbitkan oleh Kabupaten/Kota			
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin Lingkungan	46.167.900	29.218.300	63,29
		• Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	201.436.000	197.079.543	97,84
		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	201.436.000	197.079.543	97,84
		Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan & Pengelolaan	201.436.000	197.079.543	97,84
13.		• Program Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan (PPLH) Kabupaten/Kota	8.242.333	6.033.000	73,20
		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Kota	8.242.333	6.033.000	73,20
14.		• Program Pengelolaan Persampahan	7.950.000.000	7.264.572.901	91,38
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	7.950.000.000	7.264.572.901	91,38
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.050.000.000	5.387.188.401	89,94

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	400.000.000	383.357.000	95,84
		Koordinasi & Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1.500.000.000	1.494.027.500	99,60

Penggunaan Sumber Daya Keuangan untuk pencapaian Indikator Sasaran DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebesar Rp. 28.772.644.261,- atau 94,84% dari total pagu Rp. 30.337.502.456,- dari anggaran tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.564.858.195,- (5,16%) yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung (Pegawai) sebesar Rp. 106.355.333,- (0,86%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.458.502.862,- (8,14%). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dari anggaran sebesar Rp. 18.448.443.033,- dapat terealisasi Rp. 17.239.086.041,- dengan capaian serapan anggaran sebesar 93,44% maka perbandingan capaian tahun 2021 lebih tinggi 1,40% jika dibandingkan dengan tahun 2020.

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran pada sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi pengguna anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Presentase Realisasi Anggaran	Presentase Realisasi Kinerja	Efisiensi
1.	Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	100	94,84	5,16
2	Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan			
	Rata - Rata	100	94,84	5,16

Tabel 3.39
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Program

No	Indikator	Capaian Indikator	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	92,38	94,6	-2,22
2	Meningkatnya Pengembangan Perumahan	98,89	84,33	14,56
3	Meningkatnya Kawasan Permukiman	100	96,56	3,44
4	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100	84,13	15,87
5	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	50	91,95	-41,95
6	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	97,58	89,93	7,65
7	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100	90,92	9,08

No	Indikator	Capaian Indikator	Realisasi Anggaran	Efisiensi
8	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	0	83,31	-83,31
9	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	63,29	36,71
10	Meningkatnya Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan)	100	0	100
11	Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100	97,84	2,16
12	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	73,2	26,8
13	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	81,35	91,38	-10,03
RATA-RATA		86,17	80,11	6,06

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2021 penghargaan yang diraih dalam bidang lingkungan hidup yaitu:

1. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional yang diraih oleh :
 - SDN 2 Kundisari
 - SMPN 1 Kandangan

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa secara umum DPRKPLH Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, disimpulkan bahwa indikator sasaran tercapai 100% dikategorikan **Memuaskan**, sedangkan indikator program yang terdiri dari 22 indikator rata-rata capaian sebesar 86,17% dikategorikan **Sangat Baik**, secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 2 indikator sasaran dan 22 indikator program tercapai 93,08% dikategorikan **Sangat baik**, dengan demikian capaian sasaran Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni dengan formulasi perhitungan luas perumahan dan permukiman non kumuh dibagi luas kawasan permukiman dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan formulasi perhitungan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sudah mencapai target yang ditentukan pada tahun 2021. Dari target yang ditentukan untuk sasaran Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Layak Huni sebesar 97,87%

dapat terealisasi sebesar 98,99% dengan capaian 100%, dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dari target yang ditetapkan 69,03 tercapai 69,51 sehingga capaian pada tahun 2021 sebesar 100% dan dikategorikan **Memuaskan**. Adapun rincian indikator program dari 22 indikator adalah sebagai berikut :

- a. 16 indikator program dengan capaian 100% dengan kategori **Memuaskan** yaitu :
 - a. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi
 - b. Persentase rumah layak huni
 - c. Persentase kawasan kumuh perkotaan
 - d. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
 - e. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni
 - f. Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan
 - g. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - h. Indeks Kualitas Air
 - i. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
 - j. Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung
 - k. Cakupan RTH Publik
 - l. Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup
 - m. Cakupan sekolah berwawasan lingkungan
 - n. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup
 - o. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
 - p. Cakupan layanan persampahan.
- b. 3 indikator program dengan kategori **Sangat Baik**, yaitu :
 - a. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - b. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
 - c. Indeks Kualitas Udara

- c. 1 indikator dengan kategori **Cukup**, yaitu :
 - a. Persentase sampah yang tertangani
- d. 2 indikator dengan kategori **Kurang**, yaitu :
 - a. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup
 - b. Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.

Berdasarkan data di atas terdapat 2 indikator dengan kategori kurang disebabkan antara lain :

1. Pada tahun 2021 Belum ada perusahaan yang mengajukan Persetujuan UKL-UPL dan AMDAL
2. Pada tahun 2021 tidak ada kegiatan dan/atau usaha yang mengajukan rincian teknis Limbah B3 sehingga tidak ada kajian terhadap rincian teknis limbah B3.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 2 sasaran sudah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra DPRKPLH 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sudah memenuhi sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan. Selain itu sebagian indikator program belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, kami mengakui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang dalam upaya memenuhi target yang telah ditetapkan.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Berdasarkan isu strategis dan sasaran strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung, perlu adanya upaya peningkatan kinerja sebagai berikut:

I. Program Pengembangan Sistem & Persampahan Regional :

- Peningkatan Pengurangan Sampah dari Sumbernya

Kegiatan :

- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

II. Program Pengelolaan Persampahan

- Peningkatan Kualitas & Jumlah Prasarana dan Sarana Persampahan

Kegiatan :

- Pengelolaan Sampah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta

III. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kegiatan :

- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- Pengurangan Lahan Kritis

Kegiatan :

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana
- Peningkatan Rehabilitasi Lahan Kritis

Kegiatan :

- Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)

V. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kegiatan :

- Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Temanggung, Januari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,

